



SALINAN

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 44 TAHUN 2025

TENTANG

**TATA CARA PENETAPAN TARIF, PENGELOLAAN,
DAN PENYELESAIAN KEBERATAN, KERINGANAN, DAN PENGEMBALIAN
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu dilakukan penyederhanaan pengaturan tata cara penetapan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak, pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, serta pengajuan dan penyelesaian keberatan, keringanan, dan pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- b. bahwa pengaturan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, pengaturan pengajuan dan penyelesaian keberatan, keringanan, dan pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan, dan Pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan pengaturan tata cara penetapan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak belum menyesuaikan perkembangan regulasi bidang cipta kerja sehingga perlu diganti;
- c. bahwa . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14, Pasal 19 ayat (3), Pasal 24, Pasal 40, Pasal 44, Pasal 46 ayat (4), Pasal 61, Pasal 62 ayat (7), dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Penetapan Tarif, Pengelolaan, dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan, dan Pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak;

- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TATA CARA PENETAPAN TARIF, PENGELOLAAN, DAN PENYELESAIAN KEBERATAN, KERINGANAN, DAN PENGEMBALIAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBPN adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme APBN.

3. Pemerintah . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

3. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Badan adalah sekumpulan orang yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, kumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, badan hukum publik, dan bentuk badan lain yang melakukan kegiatan di dalam dan/atau di luar negeri.
5. Pengelolaan PNBPN adalah pemanfaatan sumber daya dalam rangka tata kelola yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan untuk meningkatkan pelayanan, akuntabilitas, dan optimalisasi penerimaan negara yang berasal dari PNBPN.
6. Rencana PNBPN adalah hasil penghitungan dan/atau penetapan target PNBPN atau target dan pagu penggunaan dana PNBPN yang diperkirakan dalam satu tahun anggaran.
7. Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara.
8. PNBPN Terutang adalah kewajiban PNBPN dari Wajib Bayar kepada Pemerintah yang wajib dibayar pada waktu tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Surat Tagihan PNBPN adalah surat dan/atau dokumen yang digunakan untuk melakukan tagihan PNBPN Terutang, baik berupa pokok maupun sanksi administratif berupa denda.
10. Surat Ketetapan PNBPN adalah surat dan/atau dokumen yang menetapkan jumlah PNBPN Terutang yang meliputi Surat Ketetapan PNBPN Kurang Bayar, Surat Ketetapan PNBPN Nihil, dan Surat Ketetapan PNBPN Lebih Bayar.

11. Wajib . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

11. Wajib Bayar adalah orang pribadi atau Badan dari dalam negeri atau luar negeri yang mempunyai kewajiban membayar PNBPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Bendahara Umum Negara adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum negara.
13. Instansi Pengelola PNBPN adalah instansi yang menyelenggarakan Pengelolaan PNBPN.
14. Mitra Instansi Pengelola PNBPN adalah Badan yang membantu Instansi Pengelola PNBPN melaksanakan sebagian kegiatan Pengelolaan PNBPN yang menjadi tugas Instansi Pengelola PNBPN berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN adalah Bendahara Umum Negara atau Pimpinan Kementerian/Lembaga yang memegang kewenangan sebagai pengguna anggaran/pengguna barang.
16. Pejabat Kuasa Pengelola PNBPN adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN dalam Pengelolaan PNBPN yang menjadi tanggung jawabnya dan tugas lain terkait PNBPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi Pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian/Lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Kementerian Negara yang selanjutnya disebut dengan Kementerian adalah perangkat Pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
19. Lembaga adalah organisasi non-Kementerian dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lain.
20. Menteri/Pimpinan Lembaga adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.
21. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

BAB II . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

**BAB II
PENGELOLA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK**

Pasal 2

Pengelola PNBPN terdiri atas:

- a. Menteri selaku pengelola fiskal; dan
- b. Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN.

Pasal 3

Menteri selaku pengelola fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a mempunyai kewenangan mengelola PNBPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Instansi Pengelola PNBPN terdiri atas:
 - a. Kementerian/Lembaga; dan
 - b. Kementerian yang menjalankan fungsi sebagai Bendahara Umum Negara.
- (2) Instansi Pengelola PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipimpin oleh Menteri/Pimpinan Lembaga selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
- (3) Instansi Pengelola PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Menteri selaku Bendahara Umum Negara.
- (4) Dalam melaksanakan Pengelolaan PNBPN, Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat:
 - a. menunjuk Pejabat Kuasa Pengelola PNBPN untuk melaksanakan sebagian tugas Pengelolaan PNBPN; dan/atau
 - b. dibantu oleh Mitra Instansi Pengelola PNBPN untuk melaksanakan sebagian tugas Pengelolaan PNBPN.

Pasal 5 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

Pasal 5

- (1) Mitra Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b dapat ditunjuk berdasarkan:
 - a. ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - b. penugasan dari Instansi Pengelola PNBP dalam melaksanakan Pengelolaan PNBP dengan tetap memperhatikan tanggung jawab Instansi Pengelola PNBP.
- (2) Penugasan dari Instansi Pengelola PNBP kepada Mitra Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dalam kontrak/perjanjian.
- (3) Penugasan dari Instansi Pengelola PNBP kepada Mitra Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil atau tidak diskriminatif, dan akuntabel.
- (4) Penugasan dari Instansi Pengelola PNBP kepada Mitra Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. mendukung tugas dan fungsi Instansi Pengelola PNBP;
 - b. dampak terhadap APBN dan/atau masyarakat;
 - c. peningkatan kualitas layanan; dan
 - d. optimalisasi PNBP.
- (5) Penugasan dari Instansi Pengelola PNBP kepada Mitra Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Menteri.

Pasal 6

- (1) Mitra Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat diberikan tugas membantu Instansi Pengelola PNBP untuk melakukan pemungutan, penyetoran, dan/atau penagihan PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mitra Instansi Pengelola PNBP juga dapat diberikan tugas yang meliputi:
 - a. penentuan PNBP Terutang;
 - b. monitoring atau verifikasi atas PNBP Terutang;
 - c. pencatatan piutang PNBP; dan/atau
 - d. penyelesaian koreksi atas Surat Tagihan PNBP.
- (3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Mitra Instansi Pengelola PNBP dapat juga diberikan tugas dalam rangka peningkatan kualitas layanan kepada Wajib Bayar.

Pasal 7

- (1) Dalam hal Mitra Instansi Pengelola PNBP telah melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Mitra Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat diberikan imbal jasa.
- (2) Imbal jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian hak mendapatkan pendapatan atas layanan dan/atau dukungan pendanaan yang bersumber dari APBN.
- (3) Pendapatan atas layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. pembagian pendapatan dengan Instansi Pengelola PNBP sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai jenis dan tarif atas jenis PNBP;
 - b. pembagian pendapatan dengan Instansi Pengelola PNBP sebagaimana diatur dalam kontrak/perjanjian; dan/atau
 - c. pendapatan atas pelaksanaan tugas layanan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).

Pasal 8

- (1) Instansi Pengelola PNBP memberikan sanksi administratif kepada Mitra Instansi Pengelola PNBP yang tidak melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

(2) Sanksi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. pemotongan imbal jasa;
 - d. penghapusan imbal jasa; dan
 - e. pencabutan status sebagai Mitra Instansi Pengelola PNBP.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan secara berjenjang.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan PNBP pada Mitra Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b diatur dalam Peraturan Menteri.

**BAB III
TATA CARA PENETAPAN TARIF ATAS JENIS
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK**

**Bagian Kesatu
Objek Penerimaan Negara Bukan Pajak**

Pasal 10

- (1) Objek PNBP meliputi:
 - a. pemanfaatan sumber daya alam;
 - b. pelayanan;
 - c. pengelolaan kekayaan negara dipisahkan;
 - d. pengelolaan barang milik negara;
 - e. pengelolaan dana; dan
 - f. hak negara lainnya.
- (2) Objek PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut jenis PNBP.
- (3) Jenis PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan:
 - a. Undang-Undang;
 - b. Peraturan Pemerintah; dan/atau
 - c. Peraturan Menteri.

Bagian . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

Bagian Kedua
Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pasal 11

Tarif atas jenis PNBPN berbentuk:

- a. tarif spesifik; dan/atau
- b. tarif *ad valorem*.

Pasal 12

- (1) Tarif atas jenis PNBPN yang berasal dari pemanfaatan sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a yang terdiri atas:
 - a. tarif pemanfaatan sumber daya alam yang terbarukan; dan
 - b. tarif pemanfaatan sumber daya alam yang tak terbarukan,
diatur dengan Undang-Undang, kontrak, dan/atau Peraturan Pemerintah.
- (2) Tarif atas jenis PNBPN yang berasal dari pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b yang terdiri atas:
 - a. tarif pelayanan dasar; dan
 - b. tarif pelayanan nondasar,
diatur dengan Peraturan Pemerintah dan/atau Peraturan Menteri.
- (3) Tarif atas jenis PNBPN yang berasal dari pengelolaan kekayaan negara dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c yang terdiri atas:
 - a. tarif surplus Badan bagian Pemerintah;
 - b. tarif bagian laba Pemerintah pada Badan;
 - c. tarif bagian Pemerintah dari kelebihan akumulasi cadangan umum dan cadangan tujuan pada Badan;
 - d. tarif dividen bagian Pemerintah pada Badan yang berbentuk perusahaan umum, perusahaan perseroan dan/atau perseroan terbatas lainnya, tidak termasuk Badan sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang BUMN; dan
 - e. tarif . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 10 -

- e. tarif pengelolaan kekayaan negara dipisahkan lainnya,
diatur dengan Undang-Undang dan/atau rapat umum pemegang saham.
- (4) Tarif atas jenis PNBPN yang berasal dari pengelolaan barang milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d yang terdiri atas:
- a. tarif penggunaan barang milik negara;
 - b. tarif pemanfaatan barang milik negara; dan
 - c. tarif pemindahtanganan barang milik negara,
diatur dengan Peraturan Pemerintah dan/atau Peraturan Menteri.
- (5) Tarif atas jenis PNBPN yang berasal dari pengelolaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e yang terdiri atas:
- a. tarif imbal jasa atas pelaksanaan investasi Pemerintah;
 - b. tarif imbal jasa berupa bunga atau remunerasi atas penempatan uang Pemerintah pada lembaga keuangan; dan
 - c. tarif imbal jasa atas pengelolaan dana Pemerintah atau dana perolehan lainnya yang sah,
diatur dengan Peraturan Menteri.
- (6) Tarif atas jenis PNBPN yang berasal dari hak negara lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f yang terdiri atas:
- a. tarif denda administratif;
 - b. tarif pungutan sebagai akibat putusan atau ketetapan pengadilan atau Badan yang memiliki kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. tarif pungutan atau penerimaan lainnya,
diatur dengan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan/atau Peraturan Menteri.

Pasal 13 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 11 -

Pasal 13

- (1) Tarif atas jenis PNBP dengan kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) merupakan tarif atas jenis PNBP yang berasal dari pemanfaatan sumber daya alam dan memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Undang-Undang dan/atau Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai jenis PNBP.
- (2) Tarif atas jenis PNBP dalam rapat umum pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) merupakan pengaturan penetapan tarif atas jenis PNBP yang berasal dari pengelolaan kekayaan negara dipisahkan berupa dividen bagian Pemerintah pada perusahaan perseroan dan/atau perseroan terbatas lainnya.

Pasal 14

- (1) Tarif atas jenis PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), ayat (4) huruf a, dan ayat (6) dapat diatur dengan Peraturan Menteri dalam hal:
 - a. tarif bersifat volatil; atau
 - b. kebutuhan mendesak.
- (2) Tarif bersifat volatil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. tarif di bidang pelatihan selain pelatihan fungsional, pelatihan kepemimpinan, dan pelatihan dasar untuk calon pegawai negeri sipil;
 - b. tarif di bidang pengujian laboratorium;
 - c. tarif barang/jasa sebagai hasil kegiatan di bidang penelitian, pengembangan, pendidikan, pelatihan, dan/atau pembinaan; dan/atau
 - d. hasil samping kegiatan Pemerintah,dapat berlaku atas jenis PNBP yang komponen penyusunan tarifnya berubah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(3) Tarif . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 12 -

- (3) Tarif di bidang pengujian laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikecualikan pada pengujian dalam rangka sertifikasi perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kebutuhan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. kegiatan nasional atau internasional;
 - b. hasil ratifikasi perjanjian internasional;
 - c. arahan Presiden;
 - d. rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan atau instansi pemeriksa PNBPN; dan/atau
 - e. perubahan organisasi.
- (5) Dalam hal terdapat penyesuaian tarif atas jenis PNBPN yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah yang memenuhi kriteria kebutuhan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tarif atas jenis PNBPN dalam Peraturan Pemerintah dimaksud tidak berlaku.

Pasal 15

- (1) Dalam hal terjadi perubahan organisasi dengan kriteria tertentu, Instansi Pengelola PNBPN dapat menggunakan ketentuan tarif yang berlaku sebelum terjadinya perubahan organisasi sampai dengan Peraturan Pemerintah dan/atau Peraturan Menteri mengenai jenis dan tarif atas jenis PNBPN pada Instansi Pengelola PNBPN ditetapkan.
- (2) Ketentuan mengenai kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 16

Pengaturan dan penetapan tarif atas jenis PNBPN yang berasal dari pengelolaan barang milik negara berupa pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf b dan huruf c mengacu kepada peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik negara.

Pasal 17 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 13 -

Pasal 17

- (1) Tarif atas jenis PNBP yang berasal dari pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), pengelolaan barang milik negara berupa penggunaan barang milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf a, pengelolaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5), dan hak negara lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6) dapat dilaksanakan berdasarkan kontrak atau bentuk lain yang dipersamakan dengan kontrak.
- (2) Tarif atas jenis PNBP yang dilaksanakan berdasarkan kontrak atau bentuk lain yang dipersamakan dengan kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. tarif tidak dapat ditentukan di awal karena karakteristik pelaksanaan kegiatan Pemerintah;
 - b. komponen tarif ditentukan berdasarkan kesepakatan dengan Wajib Bayar; atau
 - c. jenis PNBP yang tarifnya ditentukan berdasarkan nilai guna barang dan/atau jasa pada saat terjadinya transaksi.

Pasal 18

- (1) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 14, tarif atas jenis PNBP dapat diatur dengan Peraturan Menteri/Lembaga sepanjang diperintahkan oleh:
 - a. Undang-Undang; dan/atau
 - b. Peraturan Pemerintah.
- (2) Besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif atas jenis PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri selaku pengelola fiskal.

Bagian . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 14 -

Bagian Ketiga
Penyusunan, Evaluasi, dan Penetapan
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak

Paragraf 1
Penyusunan dan Penyampaian Usulan
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pasal 19

- (1) Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN menyusun usulan jenis dan tarif atas jenis PNBPN.
- (2) Dalam menyusun usulan jenis dan tarif atas jenis PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN harus melakukan:
 - a. upaya penyederhanaan jenis dan/atau tarif atas jenis PNBPN;
 - b. analisis terhadap efektivitas dan kinerja pengenaan jenis dan tarif atas jenis PNBPN;
 - c. analisis latar belakang pengenaan jenis dan tarif atas jenis PNBPN beserta dasar kewenangan Instansi Pengelola PNBPN;
 - d. analisis dasar perhitungan usulan jenis dan tarif atas jenis PNBPN; dan/atau
 - e. analisis dampak pengenaan jenis dan tarif atas jenis PNBPN.
- (3) Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN menyampaikan usulan jenis dan tarif atas jenis PNBPN disertai dengan hasil upaya dan/atau analisis yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri selaku pengelola fiskal.

Pasal 20

- (1) Menteri melakukan evaluasi atas usulan jenis dan tarif atas jenis PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3).

(2) Evaluasi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 15 -

- (2) Evaluasi atas usulan jenis dan tarif atas jenis PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. evaluasi atas penerapan dasar pertimbangan dalam penyusunan tarif atas jenis PNBP berdasarkan ketentuan Undang-Undang mengenai PNBP; dan
 - b. evaluasi atas ketentuan yang harus dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2).
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penyesuaian dan/atau penyederhanaan atas usulan jenis dan tarif atas jenis PNBP, termasuk pengaturan tarif atas jenis PNBP sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen).

Paragraf 2

**Penyusunan dan Penetapan Jenis dan Tarif atas Jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak**

Pasal 21

Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), Menteri selaku pengelola fiskal dapat melakukan:

- a. penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah; dan/atau
- b. penyusunan dan penetapan Rancangan Peraturan Menteri.

Bagian Keempat

**Penyusunan dan Penetapan Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara
Bukan Pajak dalam Hal Tertentu**

Pasal 22

- (1) Dalam hal tertentu, Menteri dapat menyusun dan menetapkan jenis dan tarif atas jenis PNBP.
- (2) Dalam penyusunan dan penetapan jenis dan tarif atas jenis PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri terlebih dahulu:
 - a. meminta persetujuan kepada Presiden; dan
 - b. berkoordinasi dengan Instansi Pengelola PNBP.

(3) Ketentuan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 16 -

- (3) Ketentuan mengenai jenis dan tarif atas jenis PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian tarif atas jenis PNBP yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah karena hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tarif atas jenis PNBP dalam Peraturan Pemerintah dimaksud tidak berlaku.

Bagian Kelima

Koordinasi antara Pimpinan Instansi Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Menteri Selaku Pengelola Fiskal

Pasal 23

- (1) Menteri/Pimpinan Lembaga yang melakukan penyusunan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Pemerintah yang memuat pengaturan dan/atau penetapan jenis dan tarif atas jenis PNBP harus berkoordinasi dengan Menteri selaku pengelola fiskal.
- (2) Menteri/Pimpinan Lembaga yang menjadi wakil Pemerintah untuk melaksanakan pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat atas Rancangan Undang-Undang yang memuat pengaturan dan/atau penetapan jenis dan tarif atas jenis PNBP harus berkoordinasi dengan Menteri selaku pengelola fiskal.

Pasal 24

Pimpinan Instansi Pengelola PNBP atau pimpinan Badan selaku penyusun rancangan kontrak yang substansinya terdapat pengaturan dan/atau penetapan tarif atas jenis PNBP yang berasal dari pemanfaatan sumber daya alam harus berkoordinasi dengan Menteri selaku pengelola fiskal.

Bagian Keenam

**Penetapan Tarif atas Jenis PNBP sampai dengan Rp0,00 (Nol Rupiah)
atau 0% (Nol Persen)**

Pasal 25

- (1) Dengan pertimbangan tertentu, tarif atas jenis PNBP dapat ditetapkan sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen).
- (2) Ketentuan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 17 -

- (2) Ketentuan mengenai besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri/Lembaga.
- (3) Besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri selaku pengelola fiskal.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan tarif atas jenis PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 25 diatur dengan Peraturan Menteri.

**BAB IV
PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK**

**Bagian Kesatu
Perencanaan Penerimaan Negara Bukan Pajak**

Pasal 27

- (1) Perencanaan PNBP meliputi:
 - a. penyusunan dan penyampaian Rencana PNBP oleh Instansi Pengelola PNBP; dan
 - b. penelaahan dan penetapan atas Rencana PNBP oleh Menteri.
- (2) Perencanaan PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk penyusunan rancangan APBN dengan mengikuti siklus APBN.
- (3) Perencanaan PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk Rencana PNBP, yang berupa:
 - a. target PNBP; atau
 - b. target dan pagu penggunaan dana PNBP.
- (4) Rencana PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun secara realistis, optimal, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 18 -

Pasal 28

- (1) Pimpinan Instansi Pengelola PNBP atau Pejabat Kuasa Pengelola PNBP menyusun Rencana PNBP untuk tahun anggaran yang direncanakan dan prakiraan maju Rencana PNBP sesuai dengan ketentuan di bidang penyusunan APBN.
- (2) Pimpinan Instansi Pengelola PNBP atau Pejabat Kuasa Pengelola PNBP wajib menyampaikan Rencana PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri.
- (3) Menteri melakukan penelaahan atas Rencana PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Menteri menetapkan Rencana PNBP tahun anggaran yang direncanakan berdasarkan hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai salah satu dasar dalam penyusunan rancangan APBN.
- (5) Dalam hal Pimpinan Instansi Pengelola PNBP atau Pejabat Kuasa Pengelola PNBP tidak menyusun dan tidak menyampaikan Rencana PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), Menteri menyusun dan menetapkan Rencana PNBP.

**Bagian Kedua
Pelaksanaan Penerimaan Negara Bukan Pajak**

**Paragraf 1
Penentuan Penerimaan Negara Bukan Pajak Terutang**

Pasal 29

- (1) PNBP Terutang dihitung oleh:
 - a. Instansi Pengelola PNBP;
 - b. Mitra Instansi Pengelola PNBP; atau
 - c. Wajib Bayar.
- (2) Dalam hal Pimpinan Instansi Pengelola PNBP menunjuk Mitra Instansi Pengelola PNBP untuk melaksanakan sebagian tugas Pengelolaan PNBP, PNBP Terutang dihitung oleh Mitra Instansi Pengelola PNBP.

(3) Dalam . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 19 -

- (3) Dalam hal sebagian atau seluruh formulasi perhitungan belum dapat dipastikan oleh Instansi Pengelola PNBPN, PNBPN Terutang dapat dihitung oleh Wajib Bayar.

Paragraf 2

Pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pasal 30

- (1) Instansi Pengelola PNBPN dan/atau Mitra Instansi Pengelola PNBPN wajib melaksanakan pemungutan PNBPN berdasarkan jenis dan tarif atas jenis PNBPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Instansi Pengelola PNBPN yang tidak melaksanakan pemungutan PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pasal 31

- (1) Wajib Bayar wajib membayar PNBPN Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 paling lambat pada saat jatuh tempo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jatuh tempo ditetapkan oleh Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN atau Pejabat Kuasa Pengelola PNBPN.
- (3) Dalam hal tertentu, Wajib Bayar dapat melakukan pembayaran PNBPN Terutang melalui Instansi Pengelola PNBPN atau Mitra Instansi Pengelola PNBPN.
- (4) Instansi Pengelola PNBPN atau Mitra Instansi Pengelola PNBPN yang menerima pembayaran PNBPN dari Wajib Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menyetorkan seluruh PNBPN pada waktunya ke Kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Wajib . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 20 -

- (5) Wajib Bayar yang tidak melakukan pembayaran PNBP Terutang sampai dengan jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) dikenai sanksi administratif.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah PNBP Terutang dan bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh.
- (7) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikenakan untuk waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Pasal 32

- (1) Selain melalui mekanisme pembayaran dan penyetoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, terdapat penerimaan tertentu yang diakui sebagai PNBP.
- (2) Penerimaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Dalam hal terdapat PNBP yang terlebih dahulu harus memperhitungkan hak dan kewajiban Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kontrak, pembayaran dan/atau penyetoran PNBP dilakukan dengan mekanisme tertentu.
- (2) Ketentuan mengenai pembayaran dan/atau penyetoran PNBP dengan mekanisme tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 4

Pengelolaan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pasal 34

- (1) Dalam hal Wajib Bayar belum melakukan pembayaran PNBP Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Instansi Pengelola PNBP mencatat PNBP Terutang sebagai piutang PNBP.
- (2) Instansi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 21 -

- (2) Instansi Pengelola PNBPN wajib mengelola piutang PNBPN yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan piutang negara.

Paragraf 5

Penetapan Penerimaan Negara Bukan Pajak Kurang Bayar

Pasal 35

- (1) Dalam hal terjadi kurang bayar terhadap PNBPN Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2), Instansi Pengelola PNBPN atau Mitra Instansi Pengelola PNBPN menetapkan PNBPN Terutang.
- (2) Penetapan PNBPN Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. hasil verifikasi dan/atau monitoring oleh Instansi Pengelola PNBPN atau Mitra Instansi Pengelola PNBPN;
 - b. laporan hasil pemeriksaan terhadap Wajib Bayar;
 - c. putusan pengadilan; dan/atau
 - d. sumber lainnya.
- (3) Penetapan PNBPN Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf d meliputi pokok PNBPN Terutang dan/atau sanksi administratif berupa denda keterlambatan pembayaran PNBPN.

Pasal 36

- (1) Penetapan PNBPN Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a, huruf c, dan huruf d wajib dilakukan oleh Instansi Pengelola PNBPN atau Mitra Instansi Pengelola PNBPN dengan menerbitkan dan menyampaikan Surat Tagihan PNBPN kepada Wajib Bayar.
- (2) Penetapan PNBPN Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b wajib dilakukan oleh Instansi Pengelola PNBPN atau Mitra Instansi Pengelola PNBPN dengan menerbitkan dan menyampaikan Surat Ketetapan PNBPN Kurang Bayar dan Surat Tagihan PNBPN kepada Wajib Bayar.

(3) Instansi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 22 -

- (3) Instansi Pengelola PNBPN atau Mitra Instansi Pengelola PNBPN yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Penetapan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lebih Bayar dan Penerimaan Negara Bukan Pajak Nihil

Pasal 37

- (1) Dalam hal terjadi lebih bayar atas kewajiban PNBPN dari laporan hasil pemeriksaan terhadap Wajib Bayar, Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN, Pejabat Kuasa Pengelola PNBPN, atau Mitra Instansi Pengelola PNBPN menerbitkan dan menyampaikan Surat Ketetapan PNBPN Lebih Bayar dan surat pemberitahuan kepada Wajib Bayar.
- (2) Dalam hal terjadi lebih bayar atas kewajiban PNBPN dari hasil verifikasi dan/atau hasil monitoring atau sumber lainnya, Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN, Pejabat Kuasa Pengelola PNBPN, atau Mitra Instansi Pengelola PNBPN menerbitkan dan menyampaikan surat pemberitahuan kepada Wajib Bayar.
- (3) Dalam hal tidak terjadi kurang bayar dan lebih bayar berdasarkan laporan hasil pemeriksaan terhadap Wajib Bayar, Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN, Pejabat Kuasa Pengelola PNBPN, atau Mitra Instansi Pengelola PNBPN menerbitkan dan menyampaikan Surat Ketetapan PNBPN Nihil dan surat pemberitahuan kepada Wajib Bayar.

Paragraf 7

Penagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak Kurang Bayar

Pasal 38

- (1) Penagihan PNBPN Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dilakukan oleh Instansi Pengelola PNBPN atau Mitra Instansi Pengelola PNBPN dengan menerbitkan dan menyampaikan Surat Tagihan PNBPN kepada Wajib Bayar.

(2) Surat . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 23 -

- (2) Surat Tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan atas pokok dan sanksi administratif sejak berakhirnya jatuh tempo pembayaran PNBP Terutang.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah PNBP Terutang dan bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (5) Surat Tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak penetapan PNBP Terutang berdasarkan hasil verifikasi dan/atau monitoring, laporan hasil pemeriksaan terhadap Wajib Bayar, dan/atau sumber lainnya.
- (6) Penagihan PNBP Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara simultan dengan upaya optimalisasi penagihan piutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8

Koreksi atas Surat Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pasal 39

- (1) Wajib Bayar yang tidak setuju atas Surat Tagihan PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dapat mengajukan permohonan koreksi terhadap Surat Tagihan PNBP secara tertulis kepada Pimpinan Instansi Pengelola PNBP dan/atau Pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBP.
- (2) Koreksi terhadap Surat Tagihan PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. koreksi administratif; dan
 - b. koreksi substantif.
- (3) Permohonan koreksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disertai dengan penjelasan atas bagian Surat Tagihan PNBP yang dimintakan koreksi.

(4) Permohonan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 24 -

- (4) Permohonan koreksi substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disertai dengan dokumen dan/atau penjelasan paling sedikit:
 - a. bagian Surat Tagihan PNBP yang dimintakan koreksi; dan
 - b. metode perhitungan PNBP Terutang.
- (5) Pimpinan Instansi Pengelola PNBP dan/atau Pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBP memberikan jawaban yang bersifat final kepada Wajib Bayar atas permohonan koreksi terhadap Surat Tagihan PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 40

- (1) Terhadap permohonan koreksi substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b yang tidak dimintakan pemeriksaan, Pimpinan Instansi Pengelola PNBP atau Pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBP memberikan jawaban atas permohonan koreksi.
- (2) Dalam hal permohonan koreksi substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b disampaikan Wajib Bayar kepada Pimpinan Instansi Pengelola PNBP, Pimpinan Instansi Pengelola PNBP dapat meminta instansi pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan atas Wajib Bayar yang kewajiban PNBP Terutang dihitung oleh Instansi Pengelola PNBP.
- (3) Dalam hal permohonan koreksi substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b disampaikan Wajib Bayar kepada Pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBP, Pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBP dapat menyampaikan permohonan pertimbangan kepada Pimpinan Instansi Pengelola PNBP.
- (4) Terhadap permohonan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pimpinan Instansi Pengelola PNBP dapat meminta APIP untuk melakukan reviu dan/atau instansi pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan atas Wajib Bayar yang kewajiban PNBP Terutang dihitung oleh Mitra Instansi Pengelola PNBP.

Pasal 41 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 25 -

Pasal 41

- (1) Instansi pemeriksa menerbitkan laporan hasil pemeriksaan berdasarkan permohonan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dan ayat (4).
- (2) Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan Instansi Pengelola PNBP dan/atau Pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBP memberikan jawaban atas permohonan koreksi.
- (3) Dalam hal permohonan koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui, Pimpinan Instansi Pengelola PNBP dan/atau Pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBP menerbitkan dan menyampaikan Surat Ketetapan PNBP dan Surat Tagihan PNBP atau surat pemberitahuan kepada Wajib Bayar.
- (4) Dalam hal permohonan koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak disetujui, Pimpinan Instansi Pengelola PNBP dan/atau Pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBP menyampaikan Surat Ketetapan PNBP dan Surat Tagihan kepada Wajib Bayar.

Pasal 42

Wajib Bayar dapat mengajukan upaya hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal Wajib Bayar tidak setuju atas:

- a. jawaban permohonan koreksi substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) yang tidak dimintakan pemeriksaan; atau
- b. jawaban permohonan koreksi substantif berdasarkan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41.

Pasal 43

- (1) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak batas akhir penerbitan Surat Tagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (5) Wajib Bayar tidak melunasi seluruh PNBP Terutang dan tidak mengajukan permohonan koreksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, keberatan PNBP, atau keringanan PNBP:

a. Pimpinan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 26 -

- a. Pimpinan Instansi Pengelola PNBP menerbitkan Surat Penyerahan Tagihan PNBP kepada instansi yang berwenang mengurus piutang negara untuk diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang piutang negara; atau
 - b. Pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBP menerbitkan Surat Penerusan Tagihan PNBP kepada Instansi Pengelola PNBP.
- (2) Berdasarkan Surat Penerusan Tagihan PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pimpinan Instansi Pengelola PNBP menerbitkan Surat Penyerahan Tagihan PNBP kepada instansi yang berwenang mengurus piutang negara untuk diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang piutang negara.
 - (3) Surat Penyerahan Tagihan PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) mencantumkan besaran PNBP Terutang yang tercatat pada tanggal penyerahan.
 - (4) PNBP Terutang yang telah diserahkan kepada instansi yang berwenang mengurus piutang negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap dicatat sebagai piutang PNBP pada Instansi Pengelola PNBP berdasarkan besaran PNBP pada saat diserahkan kepada instansi yang berwenang mengurus piutang negara.

Pasal 44

- (1) Dalam melaksanakan optimalisasi penagihan PNBP Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (6), Menteri dan/atau Pimpinan Instansi Pengelola PNBP dapat melakukan:
 - a. penghentian layanan pada Instansi Pengelola PNBP; dan/atau
 - b. penghentian layanan lain pada Instansi Pemerintah.
- (2) Penghentian layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan pada layanan dasar.
- (3) Penghentian layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan kepada orang pribadi, Badan, pemilik Badan, penanggung/penjamin Badan, dan/atau pihak yang memperoleh hak.

Pasal 45 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 27 -

Pasal 45

Instansi Pengelola PNBPN yang tidak memenuhi kewajiban penagihan PNBPN Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 9

Penggunaan Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pasal 46

- (1) Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dapat mengusulkan penggunaan dana PNBPN yang dikelolanya kepada Menteri.
- (2) Terhadap usulan penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri memberikan persetujuan atau penolakan dengan mempertimbangkan:
 - a. kondisi keuangan negara;
 - b. kebijakan fiskal; dan/atau
 - c. kebutuhan pendanaan Instansi Pengelola PNBPN.
- (3) Penggunaan dana PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan oleh Instansi Pengelola PNBPN untuk unit kerja di lingkungannya dalam rangka:
 - a. penyelenggaraan Pengelolaan PNBPN dan/atau peningkatan kualitas penyelenggaraan Pengelolaan PNBPN dan/atau kegiatan lainnya; dan/atau
 - b. optimalisasi PNBPN.
- (4) Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk surat Menteri.

Pasal 47

- (1) Menteri dapat meninjau kembali persetujuan penggunaan dana PNBPN kepada Instansi Pengelola PNBPN dengan mempertimbangkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2).
- (2) Peninjauan kembali terhadap persetujuan penggunaan dana PNBPN oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik.

(3) Berdasarkan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 28 -

- (3) Berdasarkan hasil peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dapat melakukan perubahan persetujuan penggunaan dana PNBPNP.

Pasal 48

Menteri dapat menerbitkan pengaturan tersendiri terhadap persetujuan penggunaan dana PNBPNP atas jenis PNBPNP tertentu dengan dasar pertimbangan:

- a. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- b. kebijakan Pemerintah.

Paragraf 10

Monitoring dan Verifikasi atas Pelaksanaan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pasal 49

- (1) Instansi Pengelola PNBPNP dan Menteri sesuai dengan tugas dan kewenangannya melakukan monitoring dan/atau verifikasi secara administrasi atas pelaksanaan PNBPNP.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pembayaran dan penyetoran PNBPNP Terutang dalam hal PNBPNP Terutang dihitung oleh Instansi Pengelola PNBPNP.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap PNBPNP Terutang yang dihitung oleh Wajib Bayar.
- (4) Mitra Instansi Pengelola PNBPNP wajib melakukan monitoring secara periodik atas pembayaran dan penyetoran PNBPNP Terutang dalam hal PNBPNP Terutang dihitung oleh Mitra Instansi Pengelola PNBPNP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b.
- (5) Mitra Instansi Pengelola PNBPNP wajib melakukan verifikasi atas PNBPNP Terutang yang dihitung oleh Wajib Bayar dalam hal Instansi Pengelola PNBPNP dibantu oleh Mitra Instansi Pengelola PNBPNP untuk melakukan sebagian tugas Pengelolaan PNBPNP.
- (6) Hasil monitoring dan/atau verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditindaklanjuti dengan:
 - a. penerbitan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 29 -

- a. penerbitan Surat Tagihan dalam hal terjadi PNBP kurang bayar;
- b. penerbitan surat pemberitahuan dalam hal terjadi PNBP lebih bayar;
- c. pengawasan oleh APIP; dan/atau
- d. pengawasan oleh Menteri.

Bagian Ketiga
Pertanggungjawaban

Paragraf 1
Penatausahaan

Pasal 50

- (1) Instansi Pengelola PNBP dan/atau Mitra Instansi Pengelola PNBP, dan Wajib Bayar yang menghitung sendiri PNBP Terutang wajib menatausahakan PNBP.
- (2) Penatausahaan PNBP yang dilakukan oleh Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Pengelolaan PNBP.
- (3) Penatausahaan PNBP yang dilakukan oleh Mitra Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pencatatan:
 - a. pemungutan PNBP;
 - b. transaksi penyetoran PNBP;
 - c. penetapan PNBP Terutang;
 - d. penagihan PNBP Terutang; dan/atau
 - e. pengelolaan piutang PNBP.
- (4) Penatausahaan PNBP yang dilakukan oleh Wajib Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pencatatan transaksi keuangan yang berkaitan dengan pembayaran PNBP; dan
 - b. penyimpanan bukti setor dan dokumen pendukung terkait PNBP.
- (5) Penatausahaan PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diselenggarakan di wilayah yurisdiksi Indonesia dan disusun dalam:
 - a. bahasa . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 30 -

- a. bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang Rupiah; dan/atau
 - b. bahasa asing dengan menggunakan satuan mata uang asing yang diizinkan oleh Menteri.
- (6) Dokumen yang menjadi dasar penatausahaan PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 51

- (1) Instansi Pengelola PNBP yang tidak memenuhi kewajiban penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Mitra Instansi Pengelola PNBP yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (3) Wajib Bayar yang menghitung sendiri PNBP Terutang yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Paragraf 2

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 52

- (1) Dalam melaksanakan pertanggungjawaban PNBP, Wajib Bayar yang menghitung sendiri PNBP Terutang wajib menyampaikan laporan realisasi PNBP dan laporan PNBP Terutang kepada Pimpinan Instansi Pengelola PNBP.
- (2) Laporan realisasi PNBP dan laporan PNBP Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara periodik setiap semester dan disampaikan paling lama 20 (dua puluh) hari kalender setelah periode laporan tersebut berakhir.
- (3) Wajib Bayar yang tidak menyampaikan laporan realisasi PNBP dan laporan PNBP Terutang sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 53 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 31 -

Pasal 53

- (1) Dalam melaksanakan pertanggungjawaban PNBP, Pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBP wajib menyampaikan laporan realisasi PNBP dan laporan PNBP Terutang kepada Pimpinan Instansi Pengelola PNBP.
- (2) Laporan realisasi PNBP dan laporan PNBP Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara periodik setiap semester.
- (3) Mitra Instansi Pengelola PNBP yang tidak menyampaikan laporan realisasi PNBP dan laporan PNBP Terutang sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. pemotongan imbal jasa;
 - d. penghapusan imbal jasa; dan
 - e. pencabutan status sebagai Mitra Instansi Pengelola PNBP.

Pasal 54

- (1) Laporan realisasi PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) memuat jenis, periode, dan jumlah PNBP dengan dilengkapi data dukung terkait realisasi PNBP.
- (2) Laporan PNBP Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) memuat jenis, periode, dan jumlah PNBP dengan dilengkapi data dukung terkait PNBP Terutang.

Pasal 55

- (1) Dalam melaksanakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN, Pimpinan Instansi Pengelola PNBP wajib menyampaikan laporan realisasi penerimaan dan penggunaan dana PNBP dalam lingkungan Instansi Pengelola PNBP yang bersangkutan kepada Menteri.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara periodik setiap semester.

(3) Laporan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 32 -

- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan paling lama 1 (satu) bulan setelah periode laporan berakhir.

Pasal 56

Laporan realisasi PNBP dan penggunaan dana PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 paling sedikit memuat jenis, periode, jumlah PNBP, jumlah piutang PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, dan jumlah penggunaan dana PNBP.

Bagian Keempat
Pengawasan

Paragraf 1
Umum

Pasal 57

Pengawasan PNBP dilakukan terhadap:

- a. pemenuhan kewajiban PNBP; dan/atau
- b. kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PNBP.

Paragraf 2

Pengawasan Penerimaan Negara Bukan Pajak oleh Instansi Pengelola
Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pasal 58

- (1) Setiap Instansi Pengelola PNBP melaksanakan pengawasan intern atas Pengelolaan PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain Instansi Pengelola PNBP melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pengelola PNBP melakukan pengawasan atas kewajiban Pengelolaan PNBP yang dilakukan oleh Mitra Instansi Pengelola PNBP.

(3) Pengawasan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 33 -

- (3) Pengawasan intern atas Pengelolaan PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh APIP yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri/Pimpinan Lembaga.

Pasal 59

- (1) APIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) wajib membuat laporan hasil pengawasan dan menyampaikannya kepada Pimpinan Instansi Pengelola PNBP dan Menteri.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melakukan konsolidasi dan penelaahan.

Paragraf 3

Pengawasan Penerimaan Negara Bukan Pajak oleh Menteri

Pasal 60

- (1) Untuk meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban PNBP, Menteri melakukan pengawasan terhadap Instansi Pengelola PNBP.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk verifikasi, penilaian, dan/atau evaluasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unit yang ditunjuk oleh Menteri.

Pasal 61

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan, unit yang ditunjuk Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) dapat meminta dokumen, keterangan, dan/atau bukti lain kepada Wajib Bayar, Mitra Instansi Pengelola PNBP, dan/atau pihak lain.
- (2) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap berkoordinasi dengan Instansi Pengelola PNBP dan/atau Mitra Instansi Pengelola PNBP.

Pasal 62 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 34 -

Pasal 62

- (1) Unit yang ditunjuk oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) wajib membuat laporan hasil pengawasan dan menyampaikan kepada Menteri dan Pimpinan Instansi Pengelola PNBPNBP.
- (2) Pimpinan Instansi Pengelola PNBPNBP menindaklanjuti laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikan laporan hasil tindak lanjut kepada Menteri.

Paragraf 4

Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Pasal 63

- (1) Menteri dan Pimpinan Instansi Pengelola PNBPNBP dapat menindaklanjuti laporan hasil pengawasan untuk dimintakan pemeriksaan kepada instansi pemeriksa.
- (2) Permintaan pemeriksaan kepada instansi pemeriksa berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemeriksaan PNBPNBP.

Bagian Kelima

Penilaian Kinerja Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pasal 64

Untuk meningkatkan kinerja Pengelolaan PNBPNBP pada Instansi Pengelola PNBPNBP, Menteri melakukan penilaian kinerja Pengelolaan PNBPNBP.

Bagian Keenam

Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak oleh Bendahara Umum Negara

Pasal 65

- (1) Menteri selaku Bendahara Umum Negara berwenang menetapkan PNBPNBP tertentu yang dikelola oleh Bendahara Umum Negara.
- (2) Terhadap . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 35 -

- (2) Terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri/Pimpinan Lembaga tetap menjalankan tugas dan fungsi meliputi perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan urusan teknis, pembinaan, dan pengawasan.
- (3) Penetapan PNBП tertentu sebagai PNBП yang dikelola oleh Bendahara Umum Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
 - a. PNBП yang penghitungan dan/atau penetapannya membutuhkan *earning process*;
 - b. bagian Pemerintah dari hasil pengelolaan kekayaan negara dipisahkan; atau
 - c. berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan ditetapkan sebagai penerimaan Bendahara Umum Negara.

Pasal 66

PNBП yang selama ini telah dikelola Menteri selaku Bendahara Umum Negara ditetapkan sebagai PNBП tertentu yang dikelola oleh Bendahara Umum Negara.

Pasal 67

- (1) Pengelolaan PNBП tertentu oleh Bendahara Umum Negara dilaksanakan melalui sistem APBN.
- (2) Pengawasan PNBП tertentu oleh Bendahara Umum Negara dilaksanakan oleh APIP pada Kementerian yang membidangi urusan pemerintahan di bidang keuangan negara dan/atau unit yang ditunjuk oleh Menteri.
- (3) Dalam melaksanakan Pengelolaan PNBП tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri selaku Bendahara Umum Negara menunjuk Pejabat Kuasa Pengelola PNBП Bendahara Umum Negara pada unit di lingkungan Kementerian yang membidangi urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
- (4) Pejabat Kuasa Pengelola PNBП Bendahara Umum Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas:
 - a. melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga dalam rangka penyusunan Rencana PNBП;
 - b. mengusulkan Rencana PNBП kepada Menteri selaku pengelola fiskal;
 - c. memungut . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 36 -

- c. memungut dan menyetorkan PNBP ke Kas Negara;
- d. mengelola piutang PNBP;
- e. melaksanakan pertanggungjawaban PNBP kepada Menteri; dan/atau
- f. melaksanakan tugas lain di bidang PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 67 diatur dengan Peraturan Menteri.

**BAB V
KEBERATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK**

**Bagian Kesatu
Dasar Pengajuan Keberatan Penerimaan Negara Bukan Pajak**

Pasal 69

- (1) Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan PNBP instansi pemeriksa terhadap Wajib Bayar, Instansi Pengelola PNBP menerbitkan dan menyampaikan Surat Ketetapan PNBP berupa:
 - a. Surat Ketetapan PNBP Kurang Bayar;
 - b. Surat Ketetapan PNBP Nihil; atau
 - c. Surat Ketetapan PNBP Lebih Bayar.
- (2) Dalam hal terdapat perbedaan antara jumlah PNBP yang dihitung oleh Wajib Bayar dan jumlah PNBP yang ditetapkan oleh Instansi Pengelola PNBP dalam Surat Ketetapan PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Bayar dapat mengajukan keberatan kepada Pimpinan Instansi Pengelola PNBP atau Pejabat Kuasa Pengelola PNBP.

(3) Pengajuan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 37 -

- (3) Pengajuan keberatan terhadap Surat Ketetapan PNBK Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan setelah Wajib Bayar melakukan pembayaran paling sedikit sejumlah PNBK Terutang yang disetujui oleh Wajib Bayar dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan PNBK.

Pasal 70

- (1) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan disertai dokumen pendukung yang lengkap dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal Surat Ketetapan PNBK diterbitkan.
- (2) Batas waktu pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal Wajib Bayar dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kemampuan Wajib Bayar atau kondisi kahar.
- (3) Pengecualian batas waktu pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Ketetapan PNBK diterbitkan.
- (4) Keadaan di luar kemampuan Wajib Bayar atau kondisi kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. bencana; atau
 - b. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Instansi Pengelola PNBK.
- (5) Instansi Pengelola PNBK menerbitkan surat penolakan terhadap pengajuan keberatan yang melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3).
- (6) Surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat final.

Bagian Kedua

**Uji Kelengkapan Dokumen Pendukung Keberatan
Penerimaan Negara Bukan Pajak**

Pasal 71

- (1) Instansi Pengelola PNBK melakukan uji kelengkapan dokumen pendukung pengajuan keberatan PNBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1).
- (2) Berdasarkan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 38 -

- (2) Berdasarkan hasil uji kelengkapan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pengelola PNBP:
 - a. melanjutkan proses penelitian keberatan, jika dokumen pendukung lengkap; atau
 - b. menyampaikan surat permintaan kelengkapan dokumen pendukung kepada Wajib Bayar, jika dokumen pendukung tidak lengkap.
- (3) Berdasarkan surat permintaan kelengkapan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Wajib Bayar harus menyampaikan kelengkapan dokumen pendukung.
- (4) Dalam hal dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan lengkap, Instansi Pengelola PNBP melanjutkan proses penelitian keberatan PNBP.
- (5) Jika Wajib Bayar tidak menyampaikan kelengkapan dokumen pendukung, Instansi Pengelola PNBP menerbitkan surat penolakan.
- (6) Surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat final.

**Bagian Ketiga
Penelitian Keberatan Penerimaan Negara Bukan Pajak**

Pasal 72

- (1) Berdasarkan hasil uji kelengkapan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1), Instansi Pengelola PNBP melakukan penelitian atas substansi permohonan keberatan PNBP.
- (2) Penelitian atas substansi permohonan keberatan PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penelitian terhadap hasil perhitungan Wajib Bayar, hasil perhitungan berdasarkan laporan hasil pemeriksaan PNBP, dan kesesuaian perhitungan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Instansi Pengelola PNBP berwenang untuk:
 - a. meminta . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 39 -

- a. meminta dan/atau meminjam buku, catatan, data, dan informasi dalam bentuk salinan cetak dan/atau digital kepada Wajib Bayar dan/atau pihak yang terkait;
- b. mengonfirmasi Wajib Bayar dan/atau pihak yang terkait; dan
- c. meninjau tempat Wajib Bayar, termasuk tempat lain terkait yang diperlukan.

**Bagian Keempat
Penetapan Keberatan Penerimaan Negara Bukan Pajak**

Pasal 73

- (1) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1), Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN atau Pejabat Kuasa Pengelola PNBPN menerbitkan surat penetapan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Bayar.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk:
 - a. surat ketetapan keberatan kurang bayar;
 - b. surat ketetapan keberatan nihil; atau
 - c. surat ketetapan keberatan lebih bayar.

Pasal 74

- (1) Penetapan atas keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak dokumen pendukung diterima secara lengkap.
- (2) Apabila Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN atau Pejabat Kuasa Pengelola PNBPN tidak mengeluarkan penetapan sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan keberatan yang diajukan Wajib Bayar dianggap dikabulkan.
- (3) Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN atau Pejabat Kuasa Pengelola PNBPN wajib menerbitkan penetapan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Bayar dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak jangka waktu penetapan atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Pimpinan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 40 -

- (4) Pimpinan Instansi Pengelola PNBP atau Pejabat Kuasa Pengelola PNBP yang tidak menerbitkan penetapan atas keberatan sampai dengan jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 75

- (1) Penetapan atas keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) bersifat final.
- (2) Dalam hal Wajib Bayar tidak setuju terhadap penetapan atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Bayar dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

Bagian Kelima

Penyelesaian atas Ketetapan Keberatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pasal 76

- (1) Berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf a, Pimpinan Instansi Pengelola PNBP atau Pejabat Kuasa Pengelola PNBP menerbitkan dan menyampaikan Surat Tagihan PNBP sebesar pokok PNBP Terutang beserta sanksi administratif berupa denda.
- (2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sebesar 2% (dua persen) per bulan dihitung dari pokok PNBP Terutang terhitung sejak PNBP jatuh tempo sampai dengan surat tagihan diterbitkan dan dikenakan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Pasal 77

Berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf c, Wajib Bayar dapat mengajukan permohonan pengembalian PNBP jika tidak sedang mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

Pasal 78 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 41 -

Pasal 78

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian permohonan keberatan PNPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 sampai dengan Pasal 77 diatur dalam Peraturan Menteri.

**BAB VI
KERINGANAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK**

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 79

- (1) Wajib Bayar dapat mengajukan permohonan keringanan PNPB Terutang kepada Instansi Pengelola PNPB, dalam hal terdapat kondisi:
 - a. keadaan di luar kemampuan Wajib Bayar atau kondisi kahar;
 - b. kesulitan likuiditas; dan/atau
 - c. kebijakan Pemerintah.
- (2) Keadaan di luar kemampuan Wajib Bayar atau kondisi kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. bencana; atau
 - b. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Instansi Pengelola PNPB.
- (3) Kesulitan likuiditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi keuangan Wajib Bayar yang tidak dapat memenuhi kewajiban jangka pendek.
- (4) Kesulitan likuiditas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan melalui hasil pengujian atas laporan keuangan, laporan pembukuan, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan laporan keuangan Wajib Bayar, paling sedikit untuk tahun berjalan dan 1 (satu) tahun sebelumnya.

(5) Kebijakan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 42 -

- (5) Kebijakan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. kebijakan yang menyebabkan kerugian bagi Wajib Bayar;
 - b. kebijakan yang mewajibkan Wajib Bayar untuk mendukung program nasional yang mengakibatkan Wajib Bayar tidak mendapatkan keuntungan yang optimum; dan/atau
 - c. kebijakan pemberian keringanan PNBP kepada Wajib Bayar dengan mempertimbangkan kearifan lokal, aspek sosial, budaya, kegiatan pemerintahan, lingkungan, dan optimalisasi penagihan PNBP.

Pasal 80

- (1) Dalam hal Wajib Bayar menyampaikan surat permohonan keringanan, Instansi Pengelola PNBP dan/atau Mitra Instansi Pengelola PNBP menghentikan penyampaian Surat Tagihan PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) setelah surat permohonan keringanan diterima.
- (2) Berdasarkan surat permohonan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sanksi administratif berupa denda 2% (dua persen) per bulan dari jumlah PNBP Terutang dihentikan sementara sejak surat permohonan keringanan diterima Instansi Pengelola PNBP dan/atau Mitra Instansi Pengelola PNBP sampai jawaban surat permohonan keringanan diterbitkan.

Pasal 81

- (1) Permohonan keringanan PNBP Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) diajukan untuk keringanan PNBP dalam bentuk:
 - a. penundaan;
 - b. pengangsuran;
 - c. pengurangan; dan/atau
 - d. pembebasan.
- (2) PNBP Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pokok . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 43 -

- a. pokok PNBP Terutang; dan/atau
 - b. sanksi administratif berupa denda.
- (3) Permohonan keringanan PNBP Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan untuk lebih dari 1 (satu) bentuk keringanan dalam 1 (satu) surat pengajuan.
- (4) Permohonan keringanan PNBP Terutang berupa:
- a. PNBP Terutang berasal dari putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
 - b. PNBP Terutang berdasarkan Surat Ketetapan PNBP dilakukan secara jabatan; atau
 - c. PNBP Terutang berasal dari pengenaan denda administratif berdasarkan Undang-Undang mengenai cipta kerja,
- hanya dapat diajukan untuk keringanan PNBP dalam bentuk penundaan dan/atau pengangsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Terhadap PNBP Terutang berupa:
- a. PNBP Terutang yang diajukan keberatan; atau
 - b. PNBP Terutang hasil putusan pengadilan sebagai akibat proses lebih lanjut dari pengajuan keberatan PNBP,
- tidak dapat diajukan permohonan keringanan PNBP.

Pasal 82

- (1) Permohonan keringanan PNBP Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Pimpinan Instansi Pengelola PNBP, Pejabat Kuasa Pengelola PNBP, atau Pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBP dengan dilengkapi dokumen pendukung paling lambat sebelum PNBP Terutang dilimpahkan kepada instansi yang berwenang melakukan pengurusan piutang negara.
- (2) Dalam hal PNBP Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan oleh instansi yang berwenang melakukan pengurusan piutang negara kepada Instansi Pengelola PNBP, Wajib Bayar dapat mengajukan permohonan keringanan PNBP Terutang.

(3) Dalam . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 44 -

- (3) Dalam hal permohonan keringanan PNBP Terutang diajukan, proses penagihan dan pelimpahan atas PNBP Terutang yang diajukan keringanan kepada instansi yang berwenang melakukan pengurusan piutang negara ditunda.

Bagian Kedua
Uji Kelengkapan Dokumen Pendukung Keringanan
Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pasal 83

- (1) Instansi Pengelola PNBP melakukan uji kelengkapan dokumen pendukung pengajuan keringanan PNBP Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1).
- (2) Berdasarkan hasil uji kelengkapan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pengelola PNBP:
 - a. melanjutkan proses penelitian keringanan, jika dokumen pendukung lengkap; atau
 - b. menyampaikan surat permintaan kelengkapan dokumen pendukung kepada Wajib Bayar, jika dokumen pendukung tidak lengkap.
- (3) Berdasarkan surat permintaan kelengkapan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Wajib Bayar harus menyampaikan kelengkapan dokumen pendukung.
- (4) Dalam hal dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan lengkap, Instansi Pengelola PNBP melanjutkan proses penelitian keringanan PNBP.
- (5) Jika Wajib Bayar tidak menyampaikan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Instansi Pengelola PNBP menerbitkan surat penolakan.

Bagian Ketiga
Penelitian Keringanan PNBP

Pasal 84

- (1) Berdasarkan hasil uji kelengkapan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1), Instansi Pengelola PNBP melakukan penelitian atas substansi permohonan keringanan PNBP.

(2) Dalam . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 45 -

- (2) Dalam melaksanakan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pengelola PNBP berwenang untuk:
- a. meminta dan/atau meminjam buku, catatan, data, dan informasi dalam bentuk salinan cetak dan/atau digital kepada Wajib Bayar;
 - b. melakukan pembahasan untuk mengonfirmasi hal yang diperlukan dari Wajib Bayar dan/atau pihak yang terkait dengan substansi permohonan keringanan PNBP Terutang;
 - c. meninjau tempat Wajib Bayar, termasuk tempat lain terkait yang diperlukan;
 - d. meminta pertimbangan dari APIP; dan
 - e. meminta instansi pemeriksa untuk melakukan Pemeriksaan PNBP terhadap permohonan keringanan berupa pengurangan atau pembebasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Keempat
Penetapan Keringanan Penerimaan Negara Bukan Pajak**

Pasal 85

- (1) Instansi Pengelola PNBP dapat memberikan keringanan dalam bentuk:
- a. pembebasan, pengurangan, pengangsuran, dan/atau penundaan dalam hal Wajib Bayar mengajukan permohonan keringanan PNBP dalam bentuk pembebasan;
 - b. pengurangan, pengangsuran, dan/atau penundaan dalam hal Wajib Bayar mengajukan permohonan keringanan PNBP dalam bentuk pengurangan;
 - c. pengangsuran dan/atau penundaan dalam hal Wajib Bayar mengajukan permohonan keringanan PNBP dalam bentuk pengangsuran; atau
 - d. penundaan dalam hal Wajib Bayar mengajukan permohonan keringanan PNBP dalam bentuk penundaan.

(2) Berdasarkan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 46 -

- (2) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1), Pimpinan Instansi Pengelola PNBP atau Pejabat Kuasa Pengelola PNBP menerbitkan surat persetujuan atau penolakan keringanan PNBP yang diajukan oleh Wajib Bayar.

Pasal 86

- (1) Persetujuan keringanan berupa penundaan dan/atau pengangsuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan kepada Wajib Bayar dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Instansi Pengelola PNBP dalam surat persetujuan atas permohonan keringanan PNBP.
- (2) Wajib Bayar wajib melunasi PNBP Terutang sesuai dengan jangka waktu penundaan dan/atau pengangsuran sebagaimana ditetapkan dalam surat persetujuan atas permohonan keringanan PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 87

- (1) Surat persetujuan atas permohonan keringanan PNBP berupa pengurangan atau pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf c dan huruf d diterbitkan oleh Pimpinan Instansi Pengelola PNBP setelah mendapatkan persetujuan Menteri.
- (2) Untuk mendapatkan persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan Instansi Pengelola PNBP menyampaikan surat permintaan persetujuan kepada Menteri dengan melampirkan dokumen pendukung, penjelasan, dan rekomendasi tertulis.
- (3) Surat permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diajukan atas permohonan keringanan PNBP berupa pengurangan atau pembebasan sebagai akibat kondisi kesulitan likuiditas harus dilengkapi dengan pertimbangan APIP atau rekomendasi instansi pemeriksa.

Pasal 88 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 47 -

Pasal 88

- (1) Menteri menerbitkan surat persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2).
- (2) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa surat persetujuan seluruhnya atau surat persetujuan sebagian.
- (3) Instansi Pengelola PNBП memberikan keringanan berupa pengurangan atau pembebasan yang disetujui oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Surat persetujuan atau penolakan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final.

Pasal 89

Pimpinan Instansi Pengelola PNBП wajib menerbitkan:

- a. surat persetujuan atau penolakan atas permohonan keringanan PNBП yang bersifat final; dan/atau
- b. Surat Tagihan PNBП.

Pasal 90

- (1) Dalam hal permohonan keringanan PNBП sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ditolak, Wajib Bayar wajib memenuhi kewajiban pokok PNBП Terutang ditambah sanksi administratif berupa denda.
- (2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sebesar 2% (dua persen) per bulan dari pokok PNBП Terutang yang ditolak keringanannya terhitung sejak saat jatuh tempo.
- (3) PNBП Terutang dan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibayar sejak tanggal surat penolakan.
- (4) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Pasal 91

Pimpinan Instansi Pengelola PNBП yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 92 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 48 -

Pasal 92

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian permohonan keringanan PNBП sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 sampai dengan Pasal 91 diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 93

Ketentuan mengenai tata cara pemberian keringanan PNBП Terutang yang berasal dari PNBП Bendahara Umum Negara diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 94

Kriteria pemberian persetujuan atau penolakan keringanan PNBП dapat berupa:

- a. jangka waktu penundaan;
- b. periode pengangsuran; atau
- c. besaran persentase pengurangan,
ditetapkan oleh Pimpinan Instansi Pengelola PNBП.

**BAB VII
PENGEMBALIAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 95

- (1) Permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran PNBП dapat diajukan oleh Wajib Bayar dalam hal terdapat:
 - a. kesalahan pembayaran PNBП;
 - b. kesalahan pemungutan PNBП oleh Instansi Pengelola PNBП dan/atau Mitra Instansi Pengelola PNBП;
 - c. penetapan Pimpinan Instansi Pengelola PNBП atau Pejabat Kuasa Pengelola PNBП atas pengajuan keberatan PNBП;
 - d. putusan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 49 -

- d. putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. hasil pemeriksaan PNBP instansi pemeriksa;
 - f. pelayanan yang tidak dapat dipenuhi oleh Instansi Pengelola PNBP dan/atau Mitra Instansi Pengelola PNBP secara sepihak; dan/atau
 - g. ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Batas waktu permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf f, dan huruf g tidak melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun sejak terjadinya kelebihan pembayaran PNBP.
- (3) Batas waktu permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e tidak melebihi jangka waktu 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya putusan pengadilan atau diterbitkannya laporan hasil pemeriksaan PNBP.

Pasal 96

- (1) Pengembalian atas kelebihan pembayaran PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) diperhitungkan sebagai pembayaran di muka atas jumlah PNBP Terutang berikutnya.
- (2) Dalam kondisi tertentu, pengembalian atas kelebihan pembayaran PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) dapat diberikan secara langsung melalui pemindahbukuan.
- (3) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. pengakhiran kegiatan usaha Wajib Bayar;
 - b. melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. Wajib Bayar tidak memiliki kewajiban PNBP yang sejenis secara berulang;
 - d. apabila pengembalian sebagai pembayaran di muka atas jumlah PNBP Terutang berikutnya melebihi jangka waktu 1 (satu) tahun; atau
 - e. di luar kemampuan Wajib Bayar atau kondisi kahar.

(4) Pengembalian . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 50 -

- (4) Pengembalian secara langsung melalui pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam hal tidak terdapat tunggakan kewajiban kepada negara.

Bagian Kedua

Pengajuan Permohonan Pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pasal 97

- (1) Wajib Bayar mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran PNBPNP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) kepada Instansi Pengelola PNBPNP dengan dilengkapi dokumen pendukung.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan kepada Mitra Instansi Pengelola PNBPNP dalam hal pemungutan, penyetoran, dan/atau penagihan PNBPNP melalui Mitra Instansi Pengelola PNBPNP dengan dilengkapi dokumen pendukung.

Bagian Ketiga

Uji Kelengkapan Dokumen Pendukung Pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagai Pembayaran di Muka

Pasal 98

- (1) Instansi Pengelola PNBPNP dan/atau Mitra Instansi Pengelola PNBPNP melakukan uji kelengkapan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97.
- (2) Berdasarkan hasil uji kelengkapan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pengelola PNBPNP dan/atau Mitra Instansi Pengelola PNBPNP:
 - a. melanjutkan proses penelitian pengembalian, jika dokumen pendukung lengkap; atau
 - b. menyampaikan surat permintaan kelengkapan dokumen pendukung kepada Wajib Bayar, jika dokumen pendukung tidak lengkap.
- (3) Wajib Bayar menyampaikan kelengkapan dokumen pendukung sesuai dengan surat permintaan kelengkapan dokumen pendukung yang diterbitkan oleh Instansi Pengelola PNBPNP dan/atau Mitra Instansi Pengelola PNBPNP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.

(4) Dalam . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 51 -

- (4) Dalam hal dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan lengkap, Instansi Pengelola PNBPN dan/atau Mitra Instansi Pengelola PNBPN melanjutkan proses penelitian pengembalian PNBPN.
- (5) Dalam hal Wajib Bayar tidak menyampaikan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Instansi Pengelola PNBPN dan/atau Mitra Instansi Pengelola PNBPN menerbitkan surat penolakan.
- (6) Surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak menghilangkan hak Wajib Bayar untuk mengajukan kembali permohonan pengembalian PNBPN sepanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) dan (3) belum terlampaui.
- (7) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Mitra Instansi Pengelola PNBPN menyusun rekomendasi pengembalian kelebihan pembayaran PNBPN dan menyampaikannya kepada Instansi Pengelola PNBPN dengan melampirkan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran oleh Wajib Bayar dan dokumen pendukungnya.
- (8) Instansi Pengelola PNBPN melakukan penelitian atas rekomendasi beserta lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
- (9) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Instansi Pengelola PNBPN menerbitkan surat persetujuan atau penolakan.
- (10) Wajib Bayar dapat mengajukan kembali permohonan pengembalian PNBPN setelah surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima apabila:
 - a. Wajib Bayar memiliki bukti baru; dan
 - b. batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) dan ayat (3) belum terlampaui.

Bagian Keempat
Penelitian Pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak
sebagai Pembayaran di Muka

Pasal 99

- (1) Berdasarkan hasil uji kelengkapan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, Instansi Pengelola PNBPN melakukan penelitian atas substansi permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran PNBPN.

(2) Dalam . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 52 -

- (2) Dalam melaksanakan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pengelola PNBPN berwenang untuk:
 - a. meminta konfirmasi atas tunggakan kewajiban PNBPN, pajak, serta kepabeanan dan cukai kepada instansi terkait;
 - b. meminta dan/atau meminjam buku, catatan, data, dan informasi dalam bentuk salinan cetak dan/atau digital kepada Wajib Bayar;
 - c. mengonfirmasi Wajib Bayar dan/atau pihak yang terkait;
 - d. meninjau tempat Wajib Bayar, termasuk tempat lain terkait yang diperlukan;
 - e. meminta pertimbangan dari APIP; dan
 - f. meminta instansi pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan PNBPN terhadap permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran PNBPN dengan nilai tertentu.
- (3) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN atau Pejabat Kuasa Pengelola PNBPN menerbitkan surat penolakan atau persetujuan pengembalian atas kelebihan pembayaran PNBPN kepada Wajib Bayar dengan tembusan Menteri.
- (4) Wajib Bayar dapat mengajukan kembali permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran PNBPN setelah surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima dalam hal:
 - a. Wajib Bayar memiliki bukti baru; dan
 - b. batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) dan ayat (3) belum terlampaui.
- (5) Surat persetujuan pengembalian kelebihan pembayaran PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperhitungkan sebagai pembayaran di muka atas jumlah PNBPN Terutang berikutnya.

Bagian Kelima

Uji Kelengkapan Dokumen Pendukung Pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak melalui Pemindahbukuan

Pasal 100

- (1) Dalam hal permohonan pengembalian PNBPN diajukan melalui pemindahbukuan, Instansi Pengelola PNBPN melakukan uji kelengkapan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97.

(2) Berdasarkan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 53 -

- (2) Berdasarkan hasil uji kelengkapan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pengelola PNBP:
 - a. melanjutkan proses penelitian pengembalian, jika dokumen pendukung lengkap; atau
 - b. menyampaikan surat permintaan kelengkapan dokumen pendukung kepada Wajib Bayar, jika dokumen pendukung tidak lengkap.
- (3) Wajib Bayar menyampaikan kelengkapan dokumen pendukung sesuai dengan surat permintaan kelengkapan dokumen pendukung yang diterbitkan oleh Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
- (4) Dalam hal dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan lengkap, Instansi Pengelola PNBP melanjutkan proses penelitian pengembalian PNBP.
- (5) Jika Wajib Bayar tidak menyampaikan kelengkapan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Instansi Pengelola PNBP menerbitkan surat penolakan.
- (6) Wajib Bayar dapat mengajukan kembali permohonan pengembalian PNBP dalam hal:
 - a. sepanjang Wajib Bayar memiliki bukti baru; dan
 - b. jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) dan ayat (3) belum terlampaui.

Bagian Keenam
Penelitian Pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak melalui
Pemindahbukuan

Pasal 101

- (1) Berdasarkan hasil uji kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, Instansi Pengelola PNBP melakukan penelitian atas substansi permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran PNBP.
- (2) Dalam melaksanakan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pengelola PNBP berwenang untuk:
 - a. meminta konfirmasi atas tunggakan kewajiban PNBP, pajak, serta kepabeanan dan cukai kepada instansi terkait;
 - b. meminta . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 54 -

- b. meminta dan/atau meminjam buku, catatan, data, dan informasi dalam bentuk salinan cetak dan/atau digital kepada Wajib Bayar;
 - c. mengonfirmasi Wajib Bayar dan/atau pihak yang terkait;
 - d. meninjau tempat Wajib Bayar, termasuk tempat lain terkait yang diperlukan;
 - e. meminta pertimbangan dari APIP; dan
 - f. meminta pemeriksaan PNBP dari instansi pemeriksa untuk pengembalian dengan nilai tertentu.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil konfirmasi atas tunggakan kewajiban PNBP, pajak, serta kepabeanan dan cukai kepada instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditemukan adanya tunggakan kewajiban kepada negara, Instansi Pengelola PNBP meminta Wajib Bayar terlebih dahulu melakukan pelunasan tunggakan kewajiban kepada negara.
- (4) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan Instansi Pengelola PNBP menerbitkan surat penolakan atau persetujuan pengembalian PNBP kepada Wajib Bayar setelah mendapat pertimbangan Menteri.
- (5) Wajib Bayar dapat mengajukan kembali permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran PNBP setelah surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima dalam hal:
- a. Wajib Bayar memiliki bukti baru; dan
 - b. batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) dan ayat (3) belum terlampaui.
- (6) Persetujuan pengembalian atas kelebihan pembayaran PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa:
- a. pengembalian kelebihan pembayaran PNBP secara langsung melalui pemindahbukuan; atau
 - b. diperhitungkan sebagai pembayaran di muka atas jumlah PNBP Terutang berikutnya.
- (7) Pengembalian kelebihan pembayaran PNBP secara langsung melalui pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 102 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 55 -

Pasal 102

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 sampai dengan Pasal 101 diatur dalam Peraturan Menteri.

**BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 103

Tata cara penetapan tarif, pengelolaan, dan penyelesaian keberatan, keringanan, dan pengembalian PNBP yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini dapat dilaksanakan secara elektronik.

Pasal 104

Ketentuan mengenai pengelolaan dan penyelesaian keberatan, keringanan, dan pengembalian PNBP pada badan layanan umum mengikuti pengaturan Peraturan Pemerintah ini sepanjang tidak diatur secara khusus dalam ketentuan mengenai badan layanan umum.

Pasal 105

Pengembalian PNBP kepada selain Wajib Bayar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perbendaharaan negara.

Pasal 106

Menteri selaku pengelola fiskal dalam mengelola PNBP melaksanakan kewenangan lain di bidang PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PNBP.

Pasal 107

Dalam rangka menjaga akuntabilitas keuangan negara, Menteri berwenang untuk melakukan pemeriksaan dan/atau audit terhadap kementerian/lembaga pengelola PNBP dan/atau Wajib Bayar.

BAB IX . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 56 -

**BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 108

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

- a. tarif atas jenis PNBP yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis PNBP sepanjang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, tarif atas jenis PNBP tersebut mengikuti ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini;
- b. terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur dan/atau menetapkan jenis dan/atau tarif atas jenis PNBP harus menyesuaikan dengan pengaturan dalam Peraturan Pemerintah ini paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan; dan
- c. terhadap penagihan PNBP yang telah dilakukan oleh Instansi Pengelola PNBP dan belum diserahkan kepada Instansi yang berwenang melakukan pengurusan piutang negara, penagihan PNBP tersebut menyesuaikan dengan pengaturan penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.

Pasal 109

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, seluruh pengajuan keberatan PNBP, keringanan PNBP, dan pengembalian PNBP yang sedang dalam proses penyelesaian, penyelesaiannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 110

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 230 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6563);
- b. Peraturan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 57 -

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan, dan Pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 231 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6564); dan
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 268 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6584),

dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 111

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 230 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6563);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan, dan Pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 231 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6564); dan
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 268 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6584),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 112

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 58 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 September 2025

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRABOWO SUBIANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 September 2025

**MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

PRASETYO HADI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 156

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,



Lydia Silvanna Djaman



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 44 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PENETAPAN TARIF, PENGELOLAAN,

DAN PENYELESAIAN KEBERATAN, KERINGANAN, DAN PENGEMBALIAN

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

I. UMUM

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan, dan Pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak. Keempat regulasi tersebut menjadi panduan dalam tata kelola PNBP yang berlaku di semua Kementerian/Lembaga. Seiring dengan perkembangan untuk mengoptimalkan PNBP dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu dilakukan penyederhanaan pengaturan tata cara penetapan tarif atas jenis PNBP, Pengelolaan PNBP, serta pengajuan dan penyelesaian keberatan, keringanan, dan pengembalian PNBP.

Penyederhanaan pengaturan dilakukan dalam rangka perbaikan tata kelola PNBP yang efektif, efisien, dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Perbaikan tata kelola PNBP diwujudkan sebagai upaya untuk mengoptimalkan penerimaan negara, meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah dalam pelayanan, pengaturan, perlindungan masyarakat, kepastian hukum, dan pengelolaan kekayaan negara, termasuk pengelolaan sumber daya alam yang berkesinambungan. Perbaikan tata kelola juga untuk mendukung Pengelolaan PNBP yang lebih profesional, terbuka, serta bertanggung jawab dan berkeadilan.

Dalam . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

Dalam rangka perbaikan tata kelola tersebut, pengaturan Pengelolaan PNBPN dalam Peraturan Pemerintah ini menjadi pedoman bagi Instansi Pengelola PNBPN dalam melaksanakan Pengelolaan PNBPN. Pengaturan Pengelolaan PNBPN diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan dan tantangan dalam Pengelolaan PNBPN antara lain:

- a. meningkatkan kualitas pengelolaan piutang PNBPN;
- b. mengantisipasi adanya perubahan organisasi yang berdampak pada pungutan PNBPN;
- c. menyusun regulasi PNBPN yang lebih responsif terhadap dinamika nasional maupun global; dan
- d. menyusun kebijakan keringanan PNBPN yang mendukung kemudahan dan keberlangsungan usaha.

Penguatan pengaturan tata kelola PNBPN yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah ini terdiri atas:

- a. penguatan penyusunan regulasi penetapan jenis dan tarif atas jenis PNBPN yang dapat mengantisipasi dinamika masyarakat, kebijakan Pemerintah, dan perkembangan ekonomi;
- b. Pengelolaan PNBPN yang efektif dan efisien termasuk penyelarasan dengan ketentuan anggaran pendapatan dan belanja negara, Pengelolaan PNBPN Terutang yang lebih optimal, dan penguatan optimalisasi penagihan piutang PNBPN;
- c. pengaturan keberatan, keringanan, dan pengembalian PNBPN yang mempermudah dalam tahapan implementasi bagi pihak-pihak terkait; dan
- d. memberikan penegasan kewenangan lain Menteri Keuangan di bidang PNBPN.

Penguatan penyusunan regulasi penetapan jenis dan tarif atas jenis PNBPN tidak terlepas dari fungsi PNBPN selaku fungsi pengaturan (*regulatory*), yaitu kebijakan tarif PNBPN harus bisa memberikan kepastian hukum di tengah dinamika yang terjadi di masyarakat baik nasional maupun global. Kepastian hukum ini sangat penting karena terkait dengan beban yang harus ditanggung masyarakat. Adapun Pengelolaan PNBPN yang efektif dan efisien akan menunjang kontribusi PNBPN dalam APBN untuk pembangunan nasional. Hal ini sejalan dengan fungsi PNBPN selaku fungsi anggaran (*budgetary*).

Peraturan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

Peraturan Pemerintah ini juga menyempurnakan pengaturan keberatan, keringanan, dan pengembalian PNBP. Kebijakan keberatan, keringanan, dan pengembalian PNBP merupakan suatu bentuk kepastian hukum bagi Wajib Bayar yang akan menggunakan haknya dalam Pengelolaan PNBP. Kebijakan penting dalam Peraturan Pemerintah ini adalah kebijakan keringanan yang memberikan kemudahan dunia usaha dan masyarakat dalam memenuhi kewajiban PNBP, termasuk mengakomodasi kebijakan yang memberikan kemudahan bagi dunia usaha yang mengalami kesulitan likuiditas dalam rangka menjaga kesinambungan usaha dan meningkatkan lapangan kerja.

Selain itu, dalam Peraturan Pemerintah ini akan diatur pula kewenangan lain Menteri Keuangan di bidang PNBP sebagai pengejawantahan Pasal 15 huruf h Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Kewenangan lain tersebut antara lain menetapkan Pengelolaan PNBP lintas instansi, menyusun pengaturan tata biaya layanan yang tidak menjadi bagian PNBP, seperti pengenaan biaya transportasi, akomodasi, dan konsumsi kepada Wajib Bayar, serta menetapkan pengaturan pengembalian PNBP yang tidak diajukan oleh Wajib Bayar.

II. PASAL PER PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Menteri/Pimpinan Lembaga selaku pengguna anggaran/pengguna barang pada hakikatnya merupakan *chief operational officer*, termasuk di dalamnya Menteri selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, atau Peraturan Presiden.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “peningkatan kualitas layanan kepada Wajib Bayar” antara lain penyediaan fasilitas tambahan dan membantu Instansi Pengelola PNBP dalam menyelesaikan keberatan, keringanan, dan pengembalian PNBP.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

Ayat (3)

Huruf a

Mitra Instansi Pengelola PNBPN dapat memperoleh pembagian pendapatan atas tarif PNBPN yang berbentuk *ad valorem* atau spesifik, sepanjang besaran pembagian pendapatan tersebut telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai jenis dan tarif atas jenis PNBPN.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pendapatan atas pelaksanaan tugas layanan lainnya” merupakan pendapatan yang diperoleh atas layanan pilihan/tambahan yang disediakan oleh Mitra Instansi Pengelola PNBPN dan tidak membebani APBN.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tarif spesifik” adalah tarif yang ditetapkan dengan nilai nominal uang.

Contoh:

Tarif a = Rp5.000.000,00/satuan

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tarif *ad valorem*” antara lain tarif yang ditetapkan dengan persentase atau formula.

Contoh untuk tarif persentase antara lain:

Tarif a = 10% x dasar perhitungan tertentu.

Dasar perhitungan tertentu antara lain harga patokan, harga jual, indeks harga, atau keuntungan bersih.

Pasal 12 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sumber daya alam yang terbarukan” merupakan sumber daya alam yang jika persediaannya telah berkurang atau habis, akan dapat diproduksi kembali, baik secara alami maupun dengan bantuan atau rekayasa manusia.

Contoh:

Pemanfaatan sumber daya alam yang terbarukan antara lain pemanfaatan panas bumi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sumber daya alam yang tak terbarukan” merupakan sumber daya alam yang jika dipakai terus menerus akan habis dan tidak dapat diproduksi kembali oleh manusia.

Contoh:

Pemanfaatan sumber daya alam yang tak terbarukan antara lain pemanfaatan minyak dan gas bumi.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pelayanan dasar” adalah pelayanan Pemerintah dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar warga negara antara lain pelayanan di bidang pendidikan, kesehatan, dan keamanan.

Dengan mempertimbangkan bahwa pelayanan dasar sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, Pemerintah dalam penetapan tarif pelayanan dasar perlu memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar warga negara.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pelayanan nondasar” adalah pelayanan Pemerintah dalam rangka pemenuhan kebutuhan nondasar warga negara antara lain pelayanan di bidang perhubungan, perdagangan, perindustrian, dan pariwisata.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “surplus Badan bagian Pemerintah” antara lain berasal dari surplus Lembaga Penjamin Simpanan.

Huruf b . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bagian laba Pemerintah pada Badan” antara lain berasal dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “bagian Pemerintah dari kelebihan akumulasi cadangan umum dan cadangan tujuan pada Badan” antara lain kelebihan akumulasi cadangan umum dan cadangan tujuan pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “tarif dividen bagian Pemerintah pada Badan yang berbentuk perusahaan perseroan dan/atau perseroan terbatas lainnya” adalah laba bagian Pemerintah pada badan usaha berbentuk perusahaan perseroan dan/atau perseroan terbatas lainnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pengelolaan kekayaan negara dipisahkan lainnya” antara lain PNBPN yang berasal dari sisa surplus Bank Indonesia.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penggunaan barang milik negara” adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna barang dalam mengelola dan menatausahakan barang milik negara yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan barang milik negara” adalah pendayagunaan barang milik negara yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan dan/atau optimalisasi barang milik negara dengan tidak mengubah status kepemilikan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pemindahtanganan barang milik negara” adalah pengalihan kepemilikan barang milik negara yang antara lain penjualan dan tukar-menukar.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “imbal jasa atas pelaksanaan investasi Pemerintah” antara lain bunga atau jasa giro atas penempatan uang Pemerintah pada rekening dana investasi.

Huruf b . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Yang dimaksud dengan “dana perolehan lainnya yang sah” adalah dana yang berhak dikelola oleh Pemerintah di luar yang berasal dari APBN.

Ayat (6)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Pungutan sebagai akibat putusan atau ketetapan pengadilan atau Badan yang memiliki kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan masuk ke dalam PNBPN yang berasal dari hak negara lainnya sepanjang putusan atau ketetapan dimaksud tidak menyatakan pungutan sebagai PNBPN yang berasal dari pemanfaatan sumber daya alam, pelayanan, pengelolaan kekayaan negara dipisahkan, pengelolaan barang milik negara, atau pengelolaan dana.

Contoh:

Pungutan sebagai akibat putusan atau ketetapan pengadilan atau Badan yang memiliki kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan antara lain uang rampasan, denda tilang, sidang komisi pengawas persaingan usaha, atau putusan sidang arbitrase internasional.

Huruf c
Yang dimaksud dengan “pungutan atau penerimaan lainnya” antara lain kontribusi tunda pandu, konsesi jasa kepelabuhanan, dan royalti hak kekayaan intelektual.

Pasal 13

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “kontrak” adalah kontrak pengelolaan sumber daya alam, antara lain kontrak kerja sama kegiatan usaha hulu migas, kontrak karya mineral, dan perjanjian karya pengusaha pertambangan batu bara.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengujian laboratorium” adalah kegiatan untuk mengadakan pengujian yang dilakukan di laboratorium atau di tempat lain, antara lain menggunakan peralatan laboratorium dan bahan untuk mengadakan percobaan.

Contoh pengujian di tempat lain:

Pengujian air tanah yang dilakukan oleh Badan Geologi di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “hasil samping kegiatan Pemerintah” adalah barang/jasa yang timbul sebagai akibat dari pemberian/pelaksanaan kegiatan Pemerintah dan memiliki nilai untuk ditarifkan, antara lain benih atau bibit sisa bantuan benih atau bibit kepada petani yang telah kedaluwarsa.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” antara lain Peraturan Pemerintah mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kegiatan nasional atau internasional” adalah kegiatan/ajang/acara yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan menimbulkan implikasi terhadap PNBPN, antara lain penyelenggaraan *SEA Games*, *Asian Games*, dan rapat tahunan *International Monetary Fund*.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “hasil ratifikasi perjanjian internasional” adalah tarif yang muncul sebagai konsekuensi atas pelaksanaan kesepakatan/perjanjian internasional dalam bidang tertentu, antara lain pendaftaran merek internasional berdasarkan protokol Madrid dan jasa navigasi penerbangan jelajah atas ruang udara Republik Indonesia yang didelegasikan kepada negara lain.

Huruf c . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 10 -

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Yang dimaksud dengan “perubahan organisasi” antara lain perubahan struktur organisasi Kementerian/Lembaga, penambahan program studi, dan/atau pencabutan status badan layanan umum.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “tarif yang berlaku sebelum terjadinya perubahan organisasi” antara lain tarif yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dan/atau peraturan kepala daerah.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)
Jenis PNBP yang berasal dari objek PNBP hak negara lainnya yang dapat dilaksanakan berdasarkan dengan kontrak atau bentuk lain yang dipersamakan dengan kontrak antara lain jenis PNBP hak negara lainnya yang diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada semua Instansi Pengelola PNBP.

Contoh:

- a. hasil iuran, sponsor, dan/atau penjualan barang bekas pameran/kegiatan Kementerian/Lembaga;
- b. hasil penjualan benih subsidi yang busuk;
- c. hak lain berupa warisan dan/atau bentuk lain dari luar negeri yang belum dan/atau tidak dapat diidentifikasi warga negara Indonesia sebagai penerimanya;
- d. putusan pengadilan di luar yurisdiksi pengadilan Indonesia;
- e. hasil . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 11 -

- e. hasil sitaan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan atau arbitrase oleh peradilan luar negeri;
- f. penyerahan uang dari masyarakat kepada badan yang bertugas untuk menyelenggarakan atau mengawasi kegiatan pemilihan umum; dan
- g. pendapatan dari surplus Otoritas Jasa Keuangan yang menjadi bagian Pemerintah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “upaya penyederhanaan jenis dan/atau tarif atas jenis PNBP” adalah upaya untuk mengurangi jenis dan/atau tarif atas jenis PNBP, khususnya yang berkaitan dengan layanan dasar, tanpa mengurangi tanggung jawab Pemerintah untuk menyediakan layanan dasar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “efektivitas” antara lain penilaian terhadap efektif atau tidaknya suatu pungutan PNBP, seperti jumlah pengguna layanan per tahun.

Yang dimaksud dengan “kinerja” antara lain realisasi atas pungutan PNBP.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “dasar perhitungan usulan tarif atas jenis PNBP” antara lain komponen pembentuk tarif atau data perbandingan dengan pungutan sejenis.

Huruf e . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 12 -

Huruf e

Yang dimaksud dengan “analisis dampak pengenaan jenis dan tarif atas jenis PNBP” antara lain membandingkan kenaikan tarif dengan inflasi, unsur biaya, survei terhadap penerima layanan, pengenaan tarif dengan biaya yang dikeluarkan oleh Instansi Pengelola PNBP, dan potensi penerimaan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “hal tertentu” adalah adanya kebutuhan untuk pengaturan jenis dan tarif atas jenis PNBP atas inisiatif Menteri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Rancangan Peraturan Pemerintah” adalah Rancangan Peraturan Pemerintah selain Rancangan Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai jenis dan tarif atas jenis PNBP.

Yang dimaksud dengan “koordinasi” antara lain pelibatan langsung dalam pembahasan atau pemberian rekomendasi substansi jenis dan tarif atas jenis PNBP dalam Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Pemerintah.

Ayat (2) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 13 -

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “koordinasi” antara lain pelibatan langsung dalam pembahasan atau pemberian rekomendasi substansi jenis dan tarif atas jenis PNBP dalam Rancangan Undang-Undang.

Pasal 24

Yang dimaksud dengan “pimpinan Badan” adalah pimpinan instansi yang ditugaskan sebagai perwakilan Pemerintah dalam penyusunan kontrak pemanfaatan sumber daya alam.

Yang dimaksud dengan “kontrak” adalah kontrak pengelolaan sumber daya alam.

Contoh:

Kontrak kerja sama kegiatan usaha hulu migas, kontrak karya mineral, dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara.

Yang dimaksud dengan “koordinasi” antara lain dapat berupa pelibatan langsung dalam pembahasan atau pemberian rekomendasi substansi kontrak pemanfaatan sumber daya alam, termasuk perubahan/amandemen kontrak pemanfaatan sumber daya alam.

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pertimbangan tertentu” antara lain:

- a. penyelenggaraan kegiatan sosial, kegiatan keagamaan, kegiatan kenegaraan atau pemerintahan, termasuk untuk penyidikan, penyelidikan, dan perpajakan;
- b. keadaan di luar kemampuan Wajib Bayar atau kondisi kahar;
- c. masyarakat tidak mampu, mahasiswa berprestasi, dan usaha mikro, kecil, dan menengah;
- d. kebijakan Pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi; dan/atau
- e. dukungan fiskal yang sejalan dengan kebijakan pemberian insentif fiskal di bidang perpajakan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 26 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 14 -

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "penelaahan" antara lain proses evaluasi perhitungan dan penilaian Rencana PNBP berdasarkan data perkiraan asumsi makro, pokok kebijakan Kementerian/Lembaga, dan/atau data historis.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Rencana PNBP berupa target PNBP disusun oleh seluruh Instansi Pengelola PNBP.

Huruf b

Rencana PNBP berupa target dan pagu penggunaan dana PNBP disusun oleh Instansi Pengelola PNBP yang telah memperoleh persetujuan penggunaan dana PNBP.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "realistis" dalam Rencana PNBP antara lain mempertimbangkan data historis, potensi, asumsi, dan informasi terkait yang dapat dipertanggungjawabkan.

Yang dimaksud dengan "optimal" dalam Rencana PNBP adalah jumlah PNBP yang paling baik yang bisa dicapai dalam suatu kondisi pada saat menyusun Rencana PNBP.

Rencana PNBP disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk memperhatikan rencana jangka pendek dan jangka menengah.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 15 -

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Untuk meyakini kebenaran formulasi perhitungan yang digunakan oleh Wajib Bayar, Instansi Pengelola PNBPN wajib melakukan verifikasi atas transaksi pembayaran.
Yang dimaksud dengan "formulasi" antara lain volume, harga, dan kadar.
Yang dimaksud dengan "belum dapat dipastikan oleh Instansi Pengelola PNBPN" antara lain pada saat Wajib Bayar melakukan pembayaran kewajiban PNBPN, Instansi Pengelola PNBPN belum dapat memastikan kebenaran volume, harga, dan kadar.

Pasal 30

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Sanksi dikenakan kepada pejabat pengelola PNBPN di lingkungan Instansi Pengelola PNBPN.
Yang dimaksud dengan "ketentuan peraturan perundang-undangan" antara lain peraturan perundang-undangan di bidang disiplin untuk aparatur sipil negara dan peraturan perundang-undangan di bidang tindak pidana.

Pasal 31

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Jatuh tempo yang ditetapkan oleh Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN atau Pejabat Kuasa Pengelola PNBPN dapat secara bertahap. Penetapan jatuh tempo dilakukan oleh Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN atau Pejabat Kuasa Pengelola PNBPN, antara lain karena belum ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "hal tertentu" antara lain gangguan sistem informasi, jumlah nominal yang kecil, dan kurangnya sarana prasana.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 16 -

Ayat (6)

Sanksi administratif berupa denda atas keterlambatan bayar PNBP tidak diperhitungkan sebagai dasar penghitungan denda bulan berikutnya.

Sanksi administratif keterlambatan pembayaran berupa denda sebesar 2% dikenakan atas seluruh jenis PNBP termasuk PNBP yang berkarakteristik denda, antara lain denda keterlambatan pekerjaan.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penerimaan tertentu” antara lain premium obligasi dan selisih kurs.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” antara lain peraturan mengenai standar akuntansi Pemerintah.

Pasal 33

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “mekanisme tertentu” antara lain *earning process* terhadap PNBP yang terlebih dahulu harus memperhitungkan hak dan kewajiban Pemerintah.

Contoh:

Penerimaan minyak dan gas bumi serta panas bumi yang diatur berdasarkan kontrak.

Ayat (2)

Pembayaran dan/atau penyeteroran dalam Peraturan Menteri memuat antara lain mekanisme perjumpaan atau *set off* seperti perhitungan kewajiban PNBP dengan lebih bayar PNBP, perhitungan dengan belanja negara, dan perhitungan dengan penerimaan negara lainnya.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pengelolaan piutang negara” antara lain pengakuan, pencatatan, dan klasifikasi piutang negara.

Pasal 35 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 17 -

Pasal 35

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kurang bayar” dapat berupa jumlah pokok PNBPN Terutang dan/atau denda.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “sumber lainnya” antara lain hasil temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan, hasil pengawasan Menteri, dan hasil pengawasan APIP yang bertanggung jawab kepada Menteri/Pimpinan Lembaga.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Sanksi dikenakan kepada pejabat pengelola PNBPN di lingkungan Instansi Pengelola PNBPN.

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” antara lain peraturan perundang-undangan di bidang disiplin untuk aparatur sipil negara dan peraturan perundang-undangan di bidang tindak pidana.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 18 -

Pasal 39

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Wajib Bayar yang tidak setuju” antara lain disebabkan kesalahan tulis dan kesalahan hitung.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “koreksi administratif” adalah koreksi disebabkan kesalahan tulis.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “koreksi substantif” adalah koreksi disebabkan kesalahan perhitungan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Jawaban kepada Wajib Bayar dapat berupa penetapan kembali jumlah PNBPN Terutang yang sama atau jumlah PNBPN Terutang baru disertai dengan penjelasan atas disetujui atau ditolaknyapemohonan koreksi oleh Instansi Pengelola PNBPN.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” antara lain peraturan perundang-undangan di bidang disiplin untuk aparatur sipil negara dan peraturan perundang-undangan di bidang tindak pidana.

Pasal 46 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 19 -

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penyelenggaraan Pengelolaan PNBP” antara lain kegiatan yang langsung terkait layanan kepada Wajib Bayar.

Yang dimaksud dengan “peningkatan kualitas penyelenggaraan Pengelolaan PNBP” antara lain pemberian insentif berupa pembayaran royalti kepada inventor dengan mempertimbangkan kinerja.

Yang dimaksud dengan “kegiatan lainnya” adalah kegiatan di luar tugas dan fungsi unit yang menghasilkan PNBP, terutama untuk peningkatan pelayanan.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “perubahan” adalah penurunan besaran penggunaan dana PNBP dan/atau pengurangan kegiatan yang dapat dibiayai.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 20 -

- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Huruf a
Cukup jelas.
- Huruf b
Penatausahaan PNBP yang disusun dalam bahasa asing disertai dengan terjemahan bahasa Indonesia.
- Ayat (6)
Cukup jelas.
- Pasal 51
Ayat (1)
Sanksi dikenakan kepada pejabat pengelola PNBP di lingkungan Instansi Pengelola PNBP.
Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” antara lain peraturan perundang-undangan di bidang disiplin untuk aparatur sipil negara.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 52
Cukup jelas.
- Pasal 53
Cukup jelas.
- Pasal 54
Cukup jelas.
- Pasal 55
Cukup jelas.
- Pasal 56
Cukup jelas.
- Pasal 57 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 21 -

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Untuk pelaksanaan pengawasan, Menteri dapat berkoordinasi dengan Instansi Pengelola PNBK.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pihak lain” antara lain penyelenggara jasa survei dan bank sentral.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 22 -

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “PNBP yang penghitungan dan/atau penetapannya membutuhkan *earning process*” antara lain PNBP yang dikelola melalui rekening khusus yang dibentuk oleh Menteri.

Yang dimaksud dengan “rekening khusus” antara lain PNBP dari bagian Pemerintah atas kerja sama sektor minyak dan gas bumi serta perusahaan panas bumi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “dokumen pendukung yang lengkap” adalah pemenuhan dokumen awal sebagai kelengkapan administrasi dalam rangka penentuan proses lebih lanjut atas suatu pengajuan keberatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “bencana” adalah keadaan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang penanggulangan bencana.

Huruf b . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 23 -

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keadaan lain berdasarkan pertimbangan Instansi Pengelola PNBPN” antara lain lokasi Wajib Bayar berada di daerah terpencil, tidak ada fasilitas internet, dan/atau adanya proses akuisisi Wajib Bayar oleh perusahaan lain sehingga Wajib Bayar terkendala mengajukan keberatan dan melengkapi dokumen pendukung.

Pertimbangan Instansi Pengelola PNBPN diberikan berdasarkan penilaian objektif atas surat pernyataan dari Wajib Bayar atau bukti lain sehingga Instansi Pengelola PNBPN dapat menyatakan bahwa suatu keadaan benar-benar di luar kemampuan Wajib Bayar dan menyebabkan Wajib Bayar tidak dapat memenuhi batas waktu sesuai dengan ketentuan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pihak yang terkait” antara lain dapat berupa instansi pemerintah atau swasta.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 24 -

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” antara lain peraturan perundang-undangan di bidang disiplin untuk aparatur sipil negara dan di bidang administrasi pemerintahan.

Pasal 75

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “penetapan atas keberatan bersifat final” merupakan keputusan administratif yang terakhir dari Pejabat Tata Usaha Negara.

Ayat (2)
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam penyelesaian gugatan atas penetapan keberatan PNPB bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “keadaan di luar kemampuan Wajib Bayar atau kondisi kahar” adalah kondisi yang dialami Wajib Bayar pada rentang waktu kewajiban melakukan pembayaran PNPB Terutang.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 25 -

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kebijakan Pemerintah” antara lain kebijakan Pemerintah yang terkait dengan strategi nasional keuangan inklusif, tingkat komponen dalam negeri, proyek strategis nasional, dan standar nasional Indonesia.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “bencana” adalah keadaan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang penanggulangan bencana.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keadaan lain berdasarkan pertimbangan Instansi Pengelola PNBPN” antara lain lokasi Wajib Bayar berada di daerah terpencil, tidak ada fasilitas internet, dan/atau adanya proses akuisisi Wajib Bayar oleh perusahaan lain sehingga Wajib Bayar terkendala mengajukan keringanan dan melengkapi dokumen pendukung.

Pertimbangan Instansi Pengelola PNBPN diberikan berdasarkan penilaian objektif atas surat pernyataan dari Wajib Bayar atau bukti lain sehingga Instansi Pengelola PNBPN dapat menyatakan bahwa suatu keadaan benar-benar di luar kemampuan Wajib Bayar dan menyebabkan Wajib Bayar tidak dapat memenuhi batas waktu sesuai dengan ketentuan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “kewajiban jangka pendek” adalah kewajiban yang diharapkan akan dilunasi dalam waktu satu tahun.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “pengujian atas laporan keuangan, laporan pembukuan, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan laporan keuangan Wajib Bayar” merupakan pengujian dengan melakukan analisis rasio keuangan antara lain rasio likuiditas, yaitu rasio lancar (*current ratio*), rasio cepat (*quick ratio*), rasio kas (*cash ratio*), dan rasio perputaran kas (*cash turnover ratio*).

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 26 -

Huruf b

Contoh kebijakan yang mewajibkan Wajib Bayar untuk mendukung program nasional yang mengakibatkan Wajib Bayar tidak mendapatkan keuntungan yang optimum antara lain kebijakan Pemerintah berupa penugasan kepada badan usaha untuk melakukan pendistribusian bahan bakar minyak di daerah terpencil dan kebijakan Pemerintah untuk menggalakkan kegiatan dalam penemuan sumber baru di bidang minyak dan gas bumi.

Huruf c

Contoh kebijakan pemberian keringanan PNBPN kepada Wajib Bayar dengan mempertimbangkan kearifan lokal, aspek sosial, budaya, kegiatan pemerintahan, dan lingkungan antara lain kebijakan pemberian keringanan kepada mahasiswa kurang mampu, pemberian keringanan dalam rangka mendukung layanan Pemerintah Daerah.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap” tidak termasuk putusan pengadilan sebagai akibat proses lebih lanjut dari pengajuan keberatan PNBPN.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 27 -

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kelengkapan dokumen pendukung” adalah pemenuhan dokumen awal sebagai kelengkapan administrasi dalam rangka penentuan proses lebih lanjut atas permohonan keringanan PNBPN terutang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 85

Ayat (1)

Simulasi bentuk keringanan yang dapat diberikan oleh Instansi Pengelola PNBPN sebagai berikut:

No	Permohonan Wajib Bayar	Bentuk Persetujuan Instansi Pengelola PNBPN
1.	Pembebasan	a. Disetujui pembebasan;
		b. Disetujui pengurangan;
		c. Disetujui pengurangan dan pengangsuran;
		d. Disetujui pengurangan dan penundaan;
		e. Disetujui pengurangan, pengangsuran, dan penundaan;
		f. Disetujui pengangsuran dan penundaan;
		g. Disetujui pengangsuran; atau
		h. Disetujui penundaan.
2.	Pengurangan	a. Disetujui pengurangan;
		b. Disetujui pengurangan dan pengangsuran;
		c. Disetujui pengurangan dan penundaan;
		d. Disetujui pengurangan, pengangsuran, dan penundaan;

e. Disetujui . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 28 -

		e. Disetujui pengangsuran dan penundaan;
		f. Disetujui pengangsuran; atau
		g. Disetujui penundaan.
3.	Pengangsuran	a. Disetujui pengangsuran dan penundaan;
		b. Disetujui pengangsuran; atau
		c. Disetujui penundaan.
4.	Penundaan	Disetujui penundaan

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “dokumen pendukung” antara lain surat permohonan keringanan dari Wajib Bayar, hasil pengawasan APIP, dan/atau hasil pemeriksaan PNBP oleh instansi pemeriksa PNBP.

Yang dimaksud dengan “penjelasan” adalah persetujuan awal Instansi Pengelola PNBP atas permohonan keringanan dari Wajib Bayar atas pengurangan dan pembebasan.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 29 -

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kesalahan pembayaran PNBPN” antara lain kesalahan yang terjadi akibat perekaman oleh Wajib Bayar atau pihak lain.

Kesalahan tersebut dapat berupa:

- a. kesalahan jenis, volume, dan/atau tarif;
- b. kesalahan pembayaran oleh Wajib Bayar atau penyetoran oleh pihak lain yang melebihi kewajiban PNBPN; dan/atau
- c. kesalahan pembayaran/penyetoran untuk kewajiban pihak lain, antara lain kesalahan perekaman dan eksekusi kode *billing* setoran PNBPN oleh bank/pos persepsi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kesalahan pemungutan PNBPN oleh Instansi Pengelola PNBPN dan/atau Mitra Instansi Pengelola PNBPN” antara lain:

- a. kesalahan jenis, volume, dan/atau tarif;
- b. kesalahan pemungutan yang seharusnya bukan PNBPN;
- c. kesalahan pemungutan untuk kewajiban pihak lain; dan/atau
- d. variabel lainnya dalam perhitungan PNBPN, antara lain kelebihan pemotongan pada surat perintah membayar atas transaksi PNBPN.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “penetapan Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN atau Pejabat Kuasa Pengelola PNBPN atas pengajuan keberatan PNBPN” berupa persetujuan sebagian/seluruh atas keberatan yang diajukan oleh pemohon.

Huruf d . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 30 -

Huruf d

Yang dimaksud dengan “putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap” berupa timbulnya kewajiban negara untuk mengembalikan PNBP kepada Wajib Bayar berdasarkan putusan pengadilan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “hasil pemeriksaan PNBP instansi pemeriksa” berupa adanya kelebihan pembayaran PNBP berdasarkan hasil pemeriksaan PNBP instansi pemeriksa terhadap Wajib Bayar yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat Ketetapan PNBP Lebih Bayar oleh Instansi Pengelola PNBP.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “pelayanan yang tidak dapat dipenuhi oleh Instansi Pengelola PNBP dan/atau Mitra Instansi Pengelola PNBP secara sepihak” antara lain dapat berupa penghentian pelayanan karena:

- a. kondisi kahar;
- b. kerusakan sarana dan prasarana yang membutuhkan perbaikan yang relatif lama; dan/atau
- c. dalam rangka mendukung kebijakan nasional.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” antara lain berupa:

- a. ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan hilangnya kewenangan pemungutan jenis dan tarif atas jenis PNBP oleh Instansi Pengelola PNBP; dan/atau
- b. ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan jenis dan tarif atas jenis PNBP tidak berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 96

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 31 -

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “diberikan secara langsung melalui pemindahbukuan” adalah pembayaran pengembalian dari rekening Kas Negara ke rekening penerima.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pengakhiran kegiatan usaha Wajib Bayar” adalah izin usaha dicabut, dan/atau tidak melakukan transaksi pembayaran PNBPN selama paling singkat 6 (enam) bulan berturut-turut, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang, atau pailit yang dibuktikan dengan putusan pengadilan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap” adalah yang amar putusannya berupa pengembalian PNBPN secara tunai.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “tidak memiliki kewajiban PNBPN sejenis secara berulang” adalah Wajib Bayar hanya melakukan transaksi PNBPN untuk jenis PNBPN yang sama tidak secara rutin.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pengembalian sebagai pembayaran di muka atas jumlah PNBPN Terutang” adalah untuk pembayaran atas jenis PNBPN yang sama.

Yang dimaksud dengan “1 (satu) tahun” adalah 1 (satu) tahun anggaran.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “di luar kemampuan Wajib Bayar atau kondisi kahar” meliputi:

- a. bencana; atau
- b. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Instansi Pengelola PNBPN.

Contoh kondisi bencana adalah Wajib Bayar mempunyai wilayah usaha yang terkena dampak gempa bumi sehingga tidak dapat beroperasi dalam beberapa bulan dan membutuhkan dana untuk membayar gaji karyawan.

Contoh . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 32 -

Contoh keadaan lain berdasarkan pertimbangan Instansi Pengelola PNBP antara lain Wajib Bayar mempunyai jenis usaha yang pada saat tertentu pengaturan ekspornya dilarang oleh Pemerintah, sehingga membutuhkan biaya operasional.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “tunggakan kewajiban kepada negara” antara lain tunggakan kewajiban PNBP, perpajakan, serta kepabeanan dan cukai.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “dokumen pendukung” antara lain bukti pembayaran PNBP dan putusan pengadilan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 33 -

Pasal 101

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “meminta konfirmasi atas tunggakan kewajiban PNBP” termasuk tunggakan kewajiban PNBP pada instansi lain.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “pertimbangan Menteri” antara lain mencakup ada atau tidaknya tunggakan kepada negara. Pemberian pertimbangan dapat dilakukan melalui sarana sistem informasi.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 34 -

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Yang dimaksud dengan “kewenangan lain” antara lain:

- a. menetapkan Pengelolaan PNBП lintas instansi, termasuk persetujuan penggunaan PNBП lintas instansi;
- b. menyusun pengaturan tata biaya layanan yang tidak menjadi bagian PNBП, seperti pengenaan biaya transportasi, akomodasi, dan konsumsi kepada Wajib Bayar; dan
- c. menetapkan pengaturan pengembalian PNBП yang tidak diajukan oleh Wajib Bayar.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7140